

**IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN BUPATI SLEMAN NO. 38
TAHUN 2015 DALAM PEMENUHAN FASILITAS RUANG LAKTASI
PADA LOKASI PARIWISATA DI KABUPATEN SLEMAN**



Oleh:

NOVAN SIDIQ PRASETYO

No. Mahasiswa: 15410062

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN BUPATI SLEMAN NO. 38 TAHUN 2015 DALAM PEMENUHAN FASILITAS RUANG LAKTASI PADA LOKASI PARIWISATA DI KABUPATEN SLEMAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal. 14 September 2020



Dosen Pembimbing Skripsi,

(Karimatul Ummah, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Novan Sidiq Prasetyo
No. Mahasiswa : 15410062

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN BUPATI SLEMAN NO. 38 TAHUN 2015 DALAM PEMENUHAN FASILITAS RUANG LAKTASI PADA LOKASI PARIWISATA DI KABUPATEN SLEMAN.

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 19 - 6 - 2020
Yang membuat pernyataan,



(Novan Sidiq Prasetyo)

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN BUPATI SLEMAN NO. 38
TAHUN 2015 DALAM PEMENUHAN FASILITAS RUANG LAKTASI
PADA LOKASI PARIWISATA DI KABUPATEN SLEMAN

Oleh :

Nama : Novan Sidiq Prasetyo

NIM : 15410062

Telah dipertahankan di depan sidang penguji sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 14 September 2020


Karimatul Ummah, S.H., M.H.

Ketua Penguji



Anang Zubaidy, S.H., M.H.

Dosen Penguji 1



Agus Triyanta, Drs., M.A., S.H., Ph.D.

Dosen Penguji 2



Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Novan Sidiq Prasetyo
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 6 November 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Rogobangsan Bimomartani Ngemplak Sleman
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Margono, S. Pd.
Pekerjaan Ayah : Produsen Pangan
 - b. Nama Ibu : Jumilah, S. Pd.
Pekerjaan : Pensiunan PNS
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Kadisoka
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Kalasan
 - c. SMA : SMA Negeri 11 Yogyakarta
9. Organisasi : BLC
10. Hobby : Penggiat E-Sport



Yang Bersangkutan,


(Novan Sidiq Prasetyo)

NIM. 15410062

MOTTO

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

“If a man does not have the sauce, then he is lost. But the same man can be lost in the sauce.” Gucci Mane



HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Untuk Bapak dan Ibu saya, Margono S,P.d dan Jumilah, S, P.d yang telah berjuang mendidik dan membesarkan saya;
2. jKedua kakak saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat jjmotivasi dan dukungan untuk keberhasilan penulis selama menjalankan studi.
3. Untuk Keluarga Besar FH UII Angkatan 2015.

Dan untuk almamater Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN BUPATI SLEMAN NO. 38 TAHUN 2015 DALAM PEMENUHAN FASILITAS RUANG LAKTASI PADA LOKASI PARIWISATA DI KABUPATEN SLEMAN” Tak lupa shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan penulisan hukum ini diajukan guna memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.


Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- a. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
- b. Kedua orang tua Penulis, Margono dan Jumilah yang selalu mendukung secara moral, materiil;
- c. Kedua kakak Penulis, Dharmawan dan Suci yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada Penulis;
- d. Karimatul Ummah, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing tugas akhir yang senantiasa membimbing dengan sabar. Terimakasih atas waktu dan ilmunya yang telah diberikan kepada Penulis;
- e. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu dengan tulus dan ikhlas

f. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis yang selalu menghibur dengan tawa dan canda;

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Yogyakarta,

(Novan Sidiq Prasetyo)

NIM.15410062

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
CURRICULUM VITAE.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Kerangka Skripsi	18
BAB II PEMENUHAN HAK BAGI KETERCUKUPAN ASI EKSKLUSIF	20
A. Pengertian pemenuhan hak.....	20
B. Pengaturan pemenuhan hak terhadap ASI Eksklusif.....	26
1. Dasar Hukum Pemenuhan hak terhadap ASI Eksklusif.....	26
2. Pemenuhan ASI Eksklusif dalam prespektif Islam.....	35
C. Sarana dan prasarana penunjang pemenuhan ASI Eksklusif.....	40
D. Peran pemerintah dalam ketercukupan ASI Eksklusif.....	45
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Gambaran umum ruang laktasi di Kabupaten Sleman	62
B. Implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman	63
C. Faktor yang berperan dalam implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 dalam pemenuhan hak atas ketersediaan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman	88

BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103



ABSTRAK

Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas ketersediaan ruang laktasi bagi ibu dalam memberikan ASI eksklusif pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman. Faktor yang berperan dalam implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No.38 Tahun 2015 dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman. Penelitian ini berjenis penelitian empiris dan data penelitian diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang terstruktur. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode atau pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemenuhan hak atas ketersediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui dalam memberikan ASI eksklusif pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman belum terlaksana dengan maksimal. Dalam pemenuhan hak atas ketersediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui dalam memberikan ASI eksklusif pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman, terdapat faktor pendukung berupa adanya regulasi yang mengatur mengenai pemenuhan hak atas ketersediaan ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman, perkembangan terhadap pengakuan dan perlindungan hak atas ASI Eksklusif pada tingkat internasional serta kesadaran dari pihak pengelola lokasi wisata demi menyelenggarakan pelayanan terbaik. Terdapat pula faktor penghambat yaitu Kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif, belum diatur secara jelas mekanisme penegakkan Peraturan Bupati tersebut sedikitnya jumlah ibu menyusui yang berkunjung ke lokasi wisata, kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari sang ibu bahwa ia memiliki hak, dan belum ada penjatuhan sanksi secara tegas bagi obyek wisata yang belum menyediakan ruang laktasi. Penelitian ini merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Sleman harus lebih aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai peraturan Bupati yang ada dan segera mengeluarkan Peraturan Walikota serta membuat himbuan, teguran/sanksi yang tegas kepada pengelola obyek wisata yang belum menyediakan ruang laktasi

Kata Kunci : Pemenuhan hak, Ruang laktasi, Lokasi Wisata, Ibu menyusui

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air Susu Ibu adalah makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi dan bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal ASI perlu diberikan secara eksklusif sampai umur 6 (enam) bulan dan dapat dilanjutkan sampai anak berumur 2 (dua) tahun.¹

Air susu ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi bayi baru lahir, baik bayi yang dilahirkan cukup bulan (matur) maupun kurang bulan (prematuur). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ASI memberikan banyak keuntungan fisiologis maupun emosional. *World Health Organization (WHO)*, *American Academy of Pediatrics (AAP)*, *American Academy of Family Physicians (AAFP)* dan Ikatan Dok-ter Anak Indonesia (IDAI) merekomendasi-kan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan dan pemberian ASI dilanjutkan sampai dua tahun.²

Banyak penelitian yang membuktikan bahwa Air Susu Ibu merupakan makanan terbaik dan utama bagi bayi karena di dalam ASI terkandung antibodi yang diperlukan bayi untuk melawan penyakit-penyakit yang menyerangnya.

¹ Konsideran Keputusan Menteri Kesehatan No. 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia

² Suradi R, Hegar B, Partiw AN, Marzuki NS, Ananta Y. Indonesia Menyusui. Badan Penerbit IDAI. Jakarta: 2010. hal 108:255-6 yang dikutip kembali oleh Edelwina Umbah, Rocky Wilar, dan Max F. J. Mantrik dalam *Pengetahuan Ibu Mengenai Manfaat ASI Pada Bayi*, Jurnal e-Biomedik (eBM), Volume 1, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 210

Pada dasarnya ASI adalah imunisasi pertama karena ASI mengandung berbagai zat kekebalan antara lain immunoglobulin.³

Air Susu Ibu (ASI) merupakan hak bagi setiap bayi sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap bayi berhak mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Kemudian pada ayat (2), Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal Ayat (1) nya disebutkan bahwa Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara wajib menjamin, melindungi, dan memenuhi hak anak karena hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³ Soekirman, *Ilmu Gizi Anak Edisi ke 4*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2006 yang dikutip kembali oleh Edelwina Umbah, Rocky Wilar, dan Max F. J. Mantrik dalam *Pengetahuan Ibu Mengenai Manfaat ASI Pada Bayi*, Jurnal e-Biomedik (eBM), Volume 1, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 211

Peran pemerintah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif mengatur secara jelas tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak anak atas ASI eksklusif. Lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif diatur lebih jelas mengenai tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Kewajiban tersebut meliputi melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka pemberian ASI Eksklusif, melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten/kota, menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala kabupaten/kota, membina, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat dalam skala kabupaten/kota, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten/kota, mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten/kota.

Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus mendukung program ASI Eksklusif. Dukungan tersebut dilakukan melalui penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI, pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja, pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif, penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI.⁴

Pada kenyataannya keberadaan ruang laktasi masih minim jarang sekali ditemui adanya ruang laktasi di sebuah fasilitas umum walaupun tersedia hanya sebatas ruangan kecil untuk menyusui saja tanpa adanya sarana prasarana yang lengkap, fasilitas umum yang diskriminatif bagi ibu menyusui merupakan suatu tindakan yang tidak rasional dan terkesan mengabaikan kesetaraan perlakuan di tempat-tempat umum. Padahal tindakan diskriminasi di semua aspek kehidupan haruslah dihentikan. Apabila kita berpikir lebih kritis lagi, saat ini telah banyak tersedia di berbagai fasilitas umum maupun di instansi pemerintahan ruangan khusus untuk merokok, tetapi sayangnya ruangan yang layak untuk menyusui masih minim tersedia.⁵

Kabupaten Sleman sudah memiliki produk hukum yang mengatur mengenai inisiasi menyusui dini dan pemberian air susu ibu eksklusif yang

⁴Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan No.13 Tahun 2013 tentang Tatacara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu

⁵ Natasya nurul ilma, *Skripsi Pemenuhan Hak Atas Asi Eksklusif Bagi Bayi Pada Aparatur Sipil Negara Wanita Di Kota Yogyakarta*” yang dikutip kembali oleh Fariz Fathurrachman, *Skripsi, Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 Dalam Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Pada Fasilitas Umum. (Studi Terhadap Pusat-Pusat Perbelanjaan Di Kota Yogyakarta)*

diatur dalam Peraturan Bupati Sleman No.38 Tahun 2015. Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Bupati Sleman No.38 Tahun 2015 menyebutkan bahwa setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum, dan perkantoran/instansi milik pemerintah pusat/provinsi/daerah/swasta wajib menyediakan ruang laktasi.

Kabupaten Sleman memiliki berbagai macam destinasi wisata seperti wisata alam, wisata buatan, wisata budaya & sejarah dan lain sebagainya. Kabupaten Sleman mencatat 8.531.738 kunjungan wisatawan pada tahun 2018 kemarin. Pencapaian ini melebihi target yang dipatok oleh Dinas Pariwisata yakni sejumlah 8 Juta wisatawan. Selain melebihi target yang ditetapkan, pencapaian jumlah kunjungan wisatawan ini juga mengalami kenaikan sebanyak 18,06 persen dari kunjungan wisatawan tahun 2017 yang mencapai 7,22 juta kunjungan wisatawan.⁶ Dengan adanya produk hukum yang mewajibkan ketesediaan akan ruang laktasi serta tingginya angka wisatawan yang berkunjung, sudah sepantasnya ketesediaan ruang laktasi pada lokasi wisata menjadi perhatian.

Oleh sebab itu, masyarakat dan negara wajib melindungi serta memperjuangkan hak ibu menyusui dengan memberikan dukungan serta fasilitas ruang laktasi yang memadai agar hak bayi dan ibu sendiri terpenuhi tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Penyediaan fasilitas ruang laktasi tersebut harus dilaksanakan dalam rangka pemenuhan hak ASI

⁶8,53 Juta Wisatawan Kunjungi Sleman di 2018, diakses dari <https://pariwisata.slemankab.go.id/2019/02/20/853-juta-wisatawan-kunjungi-sleman-di-2018/> pada 27 April 2019 pukul 14.00 WIB.

Eksklusif dan sebagai langkah untuk mendukung tumbuh kembang anak agar optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN BUPATI SLEMAN NO. 38 TAHUN 2015 DALAM PEMENUHAN FASILITAS RUANG LAKTASI PADA LOKASI WISATA DI KABUPATEN SLEMAN”**

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No.38 Tahun 2015 dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman ?
- b. Apa saja faktor yang berperan dalam implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No.38 Tahun 2015 dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No.38 Tahun 2015 dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui apa faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No.38 Tahun 2015 dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman

D. Orisinalitas Penelitian

Salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia adalah pemenuhan terhadap ketersediaan ruang laktasi dan sudah terdapat berbagai penelitian lain yang membahas mengenai ruang laktasi. Adapun penelitian yang serupa dengan judul yang penulis ingin angkat

1. Fariz Fathurrachman, dengan judul, “Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 Dalam Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Pada Fasilitas Umum. (Studi Terhadap Pusat-Pusat Perbelanjaan Di Kota Yogyakarta)”, penelitian ini berfokus pada penyediaan ruang laktasi dan fasilitas yang terdapat pada pusat perbelanjaan di Kota Yogyakarta, sementara itu penelitian penulis berfokus pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa pemenuhan ruang laktasi di pusat perbelanjaan di Kota Yogyakarta belum maksimal meskipun sudah ada peraturan yang mengaturnya.
2. Anggita Anggriana, dengan judul “ Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Menyusui Dalam Memperoleh Ruang Laktasi Yang Layak Pada Pusat Perbelanjaan Modern (MALL) Di Kota Pontianak ”, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian milik penulis yaitu penelitian tersebut berfokus pada perlindungan terhadap perempuan menyusui dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern di kota Pontianak dari aspek kesetaraan gender sementara penelitian milik penulis lebih fokus pada pemenuhan ruang

laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman dengan pendekatan HAM dan peraturan perundang-undangan.

3. Anisa Amalia, dengan judul “Pemenuhan Hak Atas Ketersediaan Ruang Laktasi Bagi Ibu Dalam Memberikan ASI Eksklusif Pada Objek Wisata Di Kota Yogyakarta”. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian milik penulis adalah penelitian tersebut berfokus pada objek wisata di Kota Yogyakarta sementara penelitian milik penulis berfokus pada objek wisata di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa pemenuhan hak atas ketersediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui dalam memberikan ASI eksklusif pada objek wisata di Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan maksimal.
4. Sekar Ayu Samudro, dengan judul “Pemenuhan Hak Atas Ketersediaan Ruang Laktasi Bagi Pegawai Wanita Yang Menyusui di Universitas Islam Indonesia”. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian milik penulis adalah penelitian tersebut berfokus pada lingkup kampus Universitas Islam Indonesia sementara penelitian milik penulis berfokus pada objek wisata di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa belum ada kebijakan di beberapa fakultas di Universitas Islam Indonesia yang mendukung ketersediaan ruang laktasi serta dari ruang laktasi yang tersedia belum memenuhi standar.

E. Kerangka Teori

1. Pemenuhan Hak

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia sebagai manusia. Setiap umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia, dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.⁷ Hak-hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicabut (*inalienable*). Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk hidup.

Hak asasi manusia adalah landasan dari kebebasan, keadilan, dan kedamaian. Hak asasi manusia mencakup semua yang dibutuhkan manusia untuk tetap menjadi manusia, dari segi kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Hak asasi adalah sesuatu yang patut untuk dimiliki karena kemanusiaan kita.⁸

Secara historis terdapat tiga teori yang melahirkan gagasan mengenai hak-hak asasi manusia, *pertama* adalah teori hak kodrati, teori ini dikembangkan oleh para pemikir Abad Pencerahan di Eropa, seperti John

⁷ Eko Riyadi, (att.all), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Kedua, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, hlm 11.

⁸ Mansour Faqih, (att.all), *menegakkan keadilan dan kemanusiaan*, Cetakan Pertama, Isist Press, Yogyakarta, 2003, hlm 40 yang dikutip kembali oleh Muhammad Ikhsan Kamil, *Skripsi, Pemenuhan Hak atas Pekerjaan Bagu Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang*, hlm 6.

Locke, Thomas Paine dan Jean Jacques Rousseu. Intisari teori hak kodrati adalah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya, dan karena itu ia tidak dapat dicabut oleh negara.⁹ Namun gagasan hak asasi manusia yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu mendapat tantangan serius pada abad 19. Penentang teori hak kodrati yang paling terkenal adalah Jeremy Bentham, seorang filsuf *utilitarian* dari Inggris, Bentham berpendapat bahwa teori hak kodrati itu tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Serangan dan penolakan kalangan *utilitarian* itu kemudian diperkuat oleh mazhab positivisme maka munculah teori yang *kedua* yaitu teori positivisme. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” atau “moral”.¹⁰

Seiring berkembangnya zaman munculah teori yang *ketiga* yaitu teori relativisme budaya. Intisari dari teori ini mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara.¹¹ Konsep relativisme budaya digunakan oleh banyak golongan komunitarian untuk mempertahankan cara hidup mereka

⁹ Eko Riyadi, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia*, FH UII, Yogyakarta, 2015, hlm 3.

¹⁰ Eko Riyadi, (att.all), *Hukum Hak Asasi Manusia*, *Op. Cit.*, hlm 12-13.

¹¹ *Op. Cit.*, hlm 26.

yang ideal terhadap ancaman individualisme dan alienasi yang dianggap terkandung dalam hak asasi manusia liberal.¹²

Namun pada akhirnya teori hak kodrati tampil kembali pada masa akhir Perang Dunia II. Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang menghasilkan gagasan hak asasi manusia di panggung internasional dan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan merupakan perserikatan negara, melainkan adalah merupakan suatu organisasi internasional, organisasi antar bangsa-bangsa di mana tergabung negara-negara.¹³

Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa ini merupakan dobrakan luar biasa atas kondisi dunia yang penuh dengan ketidakadilan dan diskriminasi. Untuk tetap terhindar dari tindakan ketidakadilan dan diskriminasi maka pada 10 Desember Tahun 1948 disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi ini berisi prinsip-prinsip universal hak yang dimiliki oleh semua manusia. Satu prinsip yang sangat penting adalah yang tercantum pada Pasal 1 DUHAM yang berbunyi “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama yang lain dalam persaudaraan”.¹⁴

Perkembangan hak asasi manusia ini kemudian diikuti dengan pengesahan dua kovenan utama salah satunya adalah Kovenan

¹² Rhoda E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Cetakan Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hlm 81.

¹³ Soehino, *Ilmu Negara*, Cetakan Kedelapan, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 236.

¹⁴ Eko Riyadi, (att.all), *Hukum Hak Asasi Manusia, Op. Cit.*, hlm 36-37.

Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tahun 1966, yang saat ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Secara umum, kategori hak menurut Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya antara lain:¹⁵

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri dalam bidang ekonomi,
- b. Hak untuk tidak didiskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi,
- c. Hak untuk mendapatkan pekerjaan,
- d. Hak untuk mendapatkan suasana kerja yang baik bagi buruh,
- e. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial,
- f. Hak untuk mendapatkan hidup secara layak,
- g. Hak untuk bebas dari kelaparan dan kehausan,
- h. Hak untuk mendapatkan pendidikan,
- i. Hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya,
- j. Hak atas kesehatan,
- k. Hak atas lingkungan yang sehat,
- l. Hak untuk mempertahankan budaya adat.

Hak ekonomi, sosial dan budaya disebut juga sebagai hak positif (*positive rights*) artinya adalah negara bersifat aktif dan berkewajiban untuk memenuhi segala hak asasi manusia. Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing.

¹⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

2. Tanggung Jawab Negara

Hak asasi manusia mengategorikan aktor HAM menjadi dua yaitu pertama, pemangku hak (*rights holder*) dan kedua, pemangku kewajiban (*duty bearer*). Pemangku hak adalah individu/kelompok baik warga negara maupun bukan warga negara, sedangkan pemangku kewajiban adalah negara.¹⁶ Negara pada konteks ini dimaknai sebagai setiap orang yang diberi atribusi kewenangan untuk melakukan sesuatu dan/ atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara. Poin penting yang ada pada pemaknaan ini ialah adanya kewenangan yang melekat pada dirinya. Perbedaan dan pengkategorian aktor menjadi dua di atas didasarkan pada berbagai instrumen internasional hak asasi manusia, seluruh instrumen hak asasi manusia selalu mengatur dua hal yaitu yang pertama, setiap orang berhak atas dan kedua, negara negara pihak harus/wajib kalimat kalimat yang tertuang didalam berbagai instrumen tersebut menguatkan adanya pembagian aktor sebagaimana yang telah dipaparkan diatas.¹⁷

Secara prinsip terdapat tiga kewajiban negara sebagai pemangku kewajiban, hal ini didasarkan pada teori status milik George Jallinek yaitu status negatif berupa hak atas kebebasan dari campur tangan, status aktif berupa hak berpartisipasi dalam mekanisme demokrasi dan status positif berupa hak hak sosial yang menysaratkan tindakan aktif negara. Tiga kewajiban negara sebagai pemangku kewajiban yakni: ¹⁸

¹⁶ Eko Riyadi, *Op.Cit.*, hlm. 67

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 68

¹⁸ Eko Riyadi, *Op.Cit.*, hlm. 69-71

1. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).
2. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*).
3. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*).

Ketiga kewajiban di atas merupakan kewajiban generik, sedangkan kewajiban turunan dari kewajiban untuk memenuhi adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*).

Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia pemerintah diantaranya dapat melakukan langkah implementasi efektif dan konkrit atas berbagai instrumen hukum maupun kebijakan di bidang hak asasi manusia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu menempatkan hasil amatan atas realitas sosial yang bukan hanya sekedar penguasaan metode penguasaan deduktif melainkan juga induktif.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian yaitu pendekatan sosiologis.

3. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No.38 Tahun 2015 dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No.38 Tahun 2015 dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman

4. **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang atau pihak-pihak yang dipilih oleh Penulis untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Adapun subjek yang akan diteliti yaitu :

- a. Ibu dalam masa menyusui yang sedang mengunjungi lokasi wisata di Kabupaten Sleman sebanyak 15 orang
- b. Bapak Wawan Agus Suharyanto selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman
- c. Bapak Bimo Kuntoro Jati selaku *Human Resource Departement* Sindu Kuduma Edu Park
- d. Bapak Mohammad Haliem selaku bagian Hukum, Humas, dan Informasi Tebing Breksi
- e. Bapak Wahagi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Monumen Jogja Kembali
- f. Bapak Mathias Bagus selaku *Human Resource Departement* Jogja Bay Water Park

- g. Ibu Juhar Tatik selaku Kepala Urusan Pelaksanaan Teknis Museum Gunung Merapi

5. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih adalah lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Sleman yang menurut penulis merupakan lokasi wisata yang sudah populer serta telah menjadi ikon pariwisata di Kabupaten Sleman, antara lain :

- a. Sindu Kusuma Edu Park
- b. Tebing Breksi
- c. Monumen Jogja Kembali
- d. Jogja Bay Water Park
- e. Museum Gunung Merapi

6. **Sumber Data Penelitian**

- a. Sumber data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari hasil penelitian di lapangan berupa observasi dan wawancara.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen, antara lain
Bahan Hukum Primer yang digunakan antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah ASI,
- 5) Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif,

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan yaitu :

- 1) Buku literatur.
- 2) Data-data berupa karya tulis ilmiah dari para sarjana.
- 3) Jurnal hukum.

Bahan Hukum Tersier yang digunakan yaitu :

- 1) KBBI.

7. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dengan subjek penelitian.

2) Studi Pustaka

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengkaji serta memahami literatur, undang-undang, serta karya tulis sarjana yang memiliki kaitan dengan penelitian penulis.

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis

dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan yang berasal dari hasil di lapangan.

G. Kerangka Skripsi

BAB I berisi latar belakang dari penelitian ini serta rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II berisi penjelasan teoritik terhadap objek penelitian yaitu pemenuhan hak bagi ketercukupan ASI Eksklusif yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu pengertian pemenuhan hak, pengaturan pemenuhan hak terhadap ASI Eksklusif, sarana dan prasarana penunjang pemenuhan hak ASI Eksklusif, peran pemerintah dalam ketercukupan ASI Eksklusif.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan analisis yang berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan serta diuraikan berdasarkan sumber data yang diperoleh langsung pada saat penelitian berlangsung yang terdiri dari 3 sub bab yaitu gambaran umum ruang laktasi di Kabupaten Sleman, implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman, dan faktor yang berperan dalam implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman

BAB IV yaitu penutup berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini serta peneliti memberikan saran-saran dengan harapan perbaikan.



BAB II

PEMENUHAN HAK BAGI KETERCUKUPAN ASI EKSKLUSIF

A. Pengertian pemenuhan hak

Hak asasi manusia atau HAM yang dalam bahasa lain disebut *huququl insan* (Arab); *human rights* (Inggris); *droits de l'homme* (Prancis); *menschenrechte* (Belanda/Jerman); *derechos humanos* (Spanyol); *direitos humanos* (Brazil); *diritti umani* (Italia) dan sebagainya itu memiliki makna yang tak jauh berbeda secara etimologis. Dalam bahasa Indonesia, HAM terdiri atas 3 suku kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, dan manusia berasal dari bahasa Indonesia.¹⁹

Hak atau *haqq* diambil dari akar kata *haqqa, yahiqu, haqqan* yang artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Dengan kata lain *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan asasi dari kata *asasiy* yang berarti asal, esensial, asas, pangkal, dasar. Kata asasi ini sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang berarti bersifat dasar atau pokok.²⁰

Hak dalam berbagai pengkajian oleh kalangan sejarawan Eropa membedakan antara hak alami atau *natural rights* atau *human rights* dengan hak hukum atau *legal rights* atau *civil rights*. Dua perbedaannya yang mendasar adalah pada pengertian bahwa hak alami menekankan sisi alamiah manusia

¹⁹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 17 yang dikutip kembali oleh Ranu Rahman Akhtar, Skripsi, *Pemenuhan Hak Atas Air di Yogyakarta dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* hal, 10.

²⁰ *Ibid.*, hal. 10.

secara keseluruhan (*in toto*), sedangkan hak hukum adalah hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang menekankan pada sisi legalitas formal.²¹ Hak alami dan hak hukum ini saling berkaitan karena hak alami membutuhkan legalitas formal untuk dapat berlaku dan diberlakukan secara konkret dalam kehidupan, sementara hak hukum membutuhkan hak alami sebagai kerangka fundamental berupa nilai-nilai filosofis.²²

Hakikat HAM dimiliki seluruh umat manusia di dunia dan melekat dalam dirinya semata-mata karena ia manusia dan hak ini dimiliki bukan diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²³ Thomas Hobbes melihat bahwa HAM merupakan jalan keluar untuk mengatasi perilaku buas manusia terhadap sesamanya (*homo homini lupus*). Menurutnya keadaan seperti itulah yang mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dalam keadaan rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa.²⁴ Menurut Bambang Sutiyoso, HAM adalah konstitusi kehidupan, karena HAM merupakan prasyarat yang

²¹ Robert Audi (ed.), *The Cambridge Dictionary of Philosophy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), hal 591, seperti dikutip oleh Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 32. yang dikutip kembali oleh Ranu Rahman Akhtar, Skripsi, *Pemenuhan Hak Atas Air di Yogyakarta dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* hal, 11.

²² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal 145 yang dikutip kembali oleh Ranu Rahman Akhtar, Skripsi, *Pemenuhan Hak Atas Air di Yogyakarta dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* hal, 11.

²³ Jack Donely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm 7-21. seperti dikutip oleh Rhona K. M. Smith, *et al.*, *Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hal. 7.

²⁴ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara : Jilid II*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 88 yang dikutip kembali oleh Ranu Rahman Akhtar, Skripsi, *Pemenuhan Hak Atas Air di Yogyakarta dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* hal, 11.

harus ada dalam setiap kehidupan manusia untuk dapat hidup sesuai dengan fitrah kemanusiaannya.²⁵

Pemikiran akan hak asasi manusia selalu mengalami perkembangan seiring waktu, dalam perkembangannya hak asasi manusia selalu berkembang mengikuti kondisi dan perkembangan sosial-politik pada zaman tersebut. Seorang ahli hukum dari Prancis yakni Karel Vasak menggunakan istilah “generasi” untuk merujuk pada substansi dan ruang lingkup hak hak yang di prioritaskan pada suatu kurun waktu tertentu, menurutnya penggolongan “generasi” hak asasi manusia ke dalam tiga generasi dipengaruhi slogan Revolusi Prancis yang terkenal yaitu: “kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternity*)”. *Liberte* mewakili generasi pertama yaitu hak-hak sipil dan politik, yakni hak hak yang klasik. Hak hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan dari dari kekuasaan negara yang absolutisme dan kekuatan ketuan sosial lainnya yang membelenggu kehidupan masyarakat pada saat itu, karna hal tersebutlah generasi pertama ini dijuluki hak hak klasik yang sejatinya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati kedaulatan individu manusia.²⁶

Generasi kedua dapat dikatakan generasi *egalite*, kata ini mewakili generasi kedua yaitu yang mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak hak ini timbul sebagai tuntutan atas negara untuk melakukan pemenuhan

²⁵ Bambang Sutyoso, “Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia,” dalam UNISIA (Yogyakarta, UII Press No. 44/XXV/I/2002), hal 85, seperti dikutip oleh Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 12.

²⁶ K.M. Smith, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 14

terhadap kebutuhan kebutuhan dasar setiap orang dari makanan hingga kesehatan, demikian negara dituntut untuk bertindak lebih aktif agar hak hak tersebut dapat terpenuhi. Hakikat dari generasi kedua ini pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial yang sering disebut juga “hak hak positif”.

Fraternite mewakili generasi ketiga yaitu hak-hak solidaritas. Hak hak ini timbul sebagai tuntutan dari negara negara berkembang atas tatanan internasional yang berkeadilan, melalui tuntutan hak solidaritas ini negara negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang onduisif demi terjaminnya hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik dan hak atas warisan budaya sendiri. Hak hak generasi ketiga ini sebenarnya hanya mengkonseptualisasi kembali tuntutan tuntutan nilai berkaian dengan dua genersai hak asasi manusia terdahulu.²⁷

Perkembangan perkembangan mengenai konsep akan hak asasi manusia telah berhasil mengembangkan berbagai pandangan, doktrin dan kelembagaan yang dirancang dan ditunjukkan untuk melindungi hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia, dari perkembangan inilah kemudian terbangun landasan konseptual dan kelembagaan hukum hak asasi manusia internasional yang kemudian menjadi hukum hak asasi manusia. Instrumen instrumen internasional hak asasi manusia juga tidak memberikan definisi spesifik dari hak asasi manusia, misalnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan “semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai

²⁷ Ibid., hlm. 322

martabat dan hak hak yang sama, mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan”. Berbeda dengan halnya instrumen nasional, di Indonesia hak asasi manusia di definisikan secara limitatif. Menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pemberian ASI Eksklusif merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, yaitu hak bagi seorang anak. Hak anak sendiri sudah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa:²⁸

- (1) “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.”
- (2) “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”

Dalam Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child or CRC*) yang telah diratifikasi Indonesia sebagai negara peserta melalui Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa:²⁹

²⁸ Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁹ Pasal 6 Konvensi Hak-Hak Anak

- (1) “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.”
- (2) “Negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak.”

Pada dasarnya hak asasi manusia itu merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Allah yang harus dihormati, diakui, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.³⁰

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (depalan belas) tahun.³¹ Dalam Konveksi tentang Hak Anak juga menyebutkan bahwa terdapat lima prinsip dasar mengenai anak, yaitu:

- a. larangan diskriminasi (*prohibition of discrimination*);
- b. kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*);
- c. tanggung jawab negara (*state responsibility*);
- d. hak untuk hidup dan tumbuh kembang secara maksimal (*right to life and development to the maximum extent*);

³⁰ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Ombak, *Op.Cit*, hlm. 34.

³¹ *Ibid*, hlm. 160.

e. hak untuk berpartisipasi (*right to participation*).

Berdasarkan uraian diatas sudah jelas bahwa Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya tanpa terkecuali atau tanpa adanya diskriminasi. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:³²

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualiaan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Sehingga jelas bahwa pemberian ASI Eksklusif adalah bagian dari hak sekaligus hak asasi manusia dan pemenuhan terhadap pemberian ASI Eksklusif merupakan pemenuhan hak terhadap hak anak sekaligus hak asasi manusia.

B. Pengaturan pemenuhan hak terhadap ASI Eksklusif

1. Dasar Hukum Pemenuhan hak terhadap ASI Eksklusif

Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa

³² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.³³ Pemberian ASI Eksklusif penting karena merupakan bagian hak dari ibu dalam menyusui dan hak anak dalam memperoleh ASI serta disamping itu pemberian ASI Eksklusif memberikan banyak manfaat untuk bayi dan ibu antara lain sebagai berikut :

a. Manfaat ASI bagi bayi :

1) ASI meningkatkan daya tahan tubuh bayi

ASI adalah cairan hidup yang mengandung zat kekebalan yang akan melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi bakteri, virus, parasit dan jamur.

2) ASI sebagai nutrisi

ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang dengan kebutuhan pertumbuhan bayi.

3) ASI meningkatkan jalinan kasih sayang

Kontak kulit dini akan berpengaruh terhadap perkembangan bayi. Walaupun seorang ibu dapat memberikan kasih sayang dengan memberikan susu formula, tetapi menyusui sendiri akan memberikan efek psikologis yang besar. Perasaan aman sangat penting untuk membangun dasar kepercayaan bayi yaitu dengan

³³ Dwi, Mulyani, Waryana, dan Tjarono Sari, *Pengaruh Pemberian Sertifikat Lulus Asi Eksklusif Terhadap Pencapaian Asi Eksklusif Di Wilayah Puskesmas Godean I Kabupaten Sleman, Yogyakarta*, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2019, hlm 7.

mulai mempercayai orang lain (ibu), maka selanjutnya akan timbul rasa percaya diri pada anak.

4) Mengupayakan pertumbuhan yang baik

Bayi yang mendapat ASI mempunyai kenaikan berat badan yang baik setelah lahir, pertumbuhan setelah periode perinatal yang baik dan mengurangi kemungkinan obesitas. Frekuensi menyusui yang sering juga dibuktikan bermanfaat karena volume ASI yang dihasilkan lebih banyak sehingga penurunan berat badan bayi hanya sedikit.³⁴

b. Manfaat Menyusui bagi Ibu :

1) Mengurangi kejadian kanker payudara

Pada saat menyusui hormone esterogen mengalami penurunan, sementara itu tanpa aktivitas menyusui, kadar hormone esterogen tetap tinggi dan inilah yang menjadi salah satu pemicu kanker payudara karena tidak adanya keseimbangan hormone esterogen dan progesterone.

2) Mencegah pendarahan pasca persalinan

Perangsangan pada payudara ibu oleh hisapan bayi akan diteruskan ke otak dan kelenjar hipofisis yang akan merangsang terbentuknya hormon oksitosin. Oksitosin membantu mengkontraksikan kandungan dan mencegah terjadinya pendarahan paca persalinan.

³⁴ Ibid.

3) Mempercepat pengecilan kandungan

Sewaktu menyusui terasa perut ibu mulas yang menandakan kandungan berkontraksi dan dengan demikian pengecilan kandungan terjadi lebih cepat.

4) Dapat digunakan sebagai metode KB sementara

Menyusui secara eksklusif dapat mejarangkan kehamilan. Ratarata jarak kelahiran ibu yang menyusui adalah 24 bulan sedangkan yang tidak menyusui adalah 11 bulan. Hormon yang mempertahankan laktasi bekerja menekan hormon untuk ovulasi, sehingga dapat menunda kembalinya kesuburan. ASI yang digunakan sebagai metode KB sementara dengan syarat : bayi belum berusia 6 bulan, ibu belum haid kembali dan ASI diberikan secara eksklusif

5) Mempercepat kembali ke berat badan semula

Selama hamil, ibu meimbun lemak dibawah kulit. Lemak ini akan terpakai untuk membetuk ASI, sehingga apabila ibu tidak menyusui, lemak tersebut akan tetap tertumbu di dalam tubuh.³⁵

Menyusui memiliki banyak manfaat yang dapat ditinjau dari beberapa aspek. Apabila dilihat dari komposisinya, ASI mengandung kolostrum yang merupakan cairan pelindung bayi yang kaya akan zat anti-infeksi, protein tinggi dan garam anorganik. Kolostrum ini merupakan air susu pertama yang keluar

³⁵ Pasal 1 angka 8 Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif.

1-2 hari setelah ibu melahirkan dan berwarna kekuningan. ASI pun mengandung taurin yang berfungsi sebagai neuro transmitter serta berperan dalam proses maturasi sel otak, susunan saraf serta pertumbuhan retina (Utami, Roesli, 2008 & Nurbaeti, Irma dkk, 2013).³⁶

Pengaturan mengenai ASI Eksklusif di Indonesia di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Permenkes No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus menyusui dan/atau memerah ASI serta terdapat peraturan-peraturan lain pada tingkat pemerintah daerah seperti di kabupaten Sleman dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif. Dari setiap peraturan tersebut diatur mengenai penyediaan fasilitas khusus menyusui sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pemberian ASI Eksklusif.

Ruang laktasi atau ruangan ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.³⁷ Ruang laktasi merupakan fasilitas khusus yang penting untuk ibu dan juga anak yang sedang dalam masa menyusui. Adanya ruang laktasi dalam tempat sarana umum tentu memberikan kenyamanan bagi sang ibu serta anak pada saat

³⁶

³⁷ Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Air Susu Ibu.

menyusui. Kenyamanan dalam arti memberikan privasi bagi ibu serta suasana tenang bagi sang anak. Meskipun terdapat susu selain asi (susu formula) yang dapat diberikan kepada anak, namun sesungguhnya tidak ada kandungan susu yang lebih baik daripada kandungan ASI, sehingga seorang ibu perlu memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Air Susu Ibu (ASI) merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk bayi, karena ASI adalah makanan utama untuk bayi. Selain untuk imunitas bayi dan mencerdaskan kemampuan otak, masih banyak lagi manfaat lain yang dapat diperoleh dari ASI. Terdapat beberapa dasar hukum yang mewajibkan adanya ketersediaan ruang laktasi pada tempat sarana umum khususnya objek wisata, diantaranya:

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang ini mengatur bahwa selama pemberian ASI eksklusif, semua pihak harus mendukung seorang ibu yang sedang dalam masa pemberian ASI eksklusif kepada bayinya. Hal ini terlihat dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi:

Pasal 128

- (1) *Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.*
- (2) *Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.*
- (3) *Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum.*

Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan pemberian ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula,

sari buah, madu, air teh, air putih dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan. Yang dimaksud dengan indikasi medis dalam ketentuan ini adalah keadaan kesehatan ibu dan/atau bayi yang tidak memungkinkan pemberian Air Susu Ibu berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan oleh tenaga medis.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah jelas bahwa banyak pihak yang harus terlibat dalam mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif kepada bayinya. Bahkan pihak pemerintah juga harus mendukung termasuk seluruh lapisan masyarakat terhadap adanya waktu khusus bagi ibu menyusui serta fasilitas khusus berupa ruang laktasi yang berhak diperoleh seorang ibu yang sedang dalam masa menyusui bayinya.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Peraturan ini lebih spesifik memerintahkan agar tempat sarana umum menyediakan fasilitas khusus bagi ibu menyusui. Terdapat 2 (dua) pasal yang mengatur secara spesifik mengenai ketersediaan ruang laktasi yaitu pada Pasal 30 dan Pasal 32 yang berbunyi:

Pasal 30

- (1) Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif.*
- (2) Ketentuan mengenai dukungan program ASI Eksklusif di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

- (3) Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.*

Pasal 32

Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;*
- b. hotel dan penginapan;*
- c. tempat rekreasi;*
- d. terminal angkutan darat;*
- e. stasiun kereta api;*
- f. bandar udara;*
- g. pelabuhan laut;*
- h. pusat-pusat perbelanjaan;*
- i. gedung olahraga;*
- j. lokasi penampungan pengungsi; dan*
- k. tempat sarana umum lainnya.*

Pada ketentuan Pasal 30 jelas menyatakan bahwa tempat sarana umum haruslah mendukung program pemberian ASI eksklusif dengan menyediakan fasilitas khusus seperti adanya ruang laktasi untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan. Sesuai dengan Pasal 32 yang dimaksud tempat sarana umum diantaranya pada tempat rekreasi. Tempat rekreasi disini dapat diartikan seperti obyek wisata karena tempat rekreasi merupakan ruang (bidang, rumah, dan sebagainya) yang dapat menyegarkan kembali badan dan pikiran, sedangkan Menurut SK MENPARPOSTEL No.: KM. 98/PW.102/MPPT-

87, objek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Sehingga dengan demikian obyek wisata merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh wisatawan untuk rekreasi.

- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Air Susu Ibu

Pada tahun 2013 Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus air susu ibu, dalam hal ini adalah ruang laktasi. Adapun pasal yang mengharuskan tersedianya ruang laktasi adalah Pasal 3, yang berbunyi:

Pasal 3

- (1) *Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus mendukung program ASI Eksklusif.*
- (2) *Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:*
 - a. *penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;*
 - b. *pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;*
 - c. *pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan*
 - d. *penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI.*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) di atas, maka telah jelas diatur bahwa penyelenggara tempat sarana umum diharuskan mendukung terlaksananya program ASI Eksklusif yang dicanangkan oleh

pemerintah Indonesia. Adapun tindakan yang perlu dilakukan oleh penyelenggara tempat saran umum dalam mendukung program pemerintah tersebut telah dimuat dalam Pasal 3 ayat (2).

- d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif yang berlaku khusus di Kabupaten Sleman. Pasal yang mengatur tentang ruang laktasi di tempat sarana umum khusus yaitu terdapat dalam Pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 13

- (1) *Setiap penyelenggara fasilitas kesehatan, tempat-tempat umum dan / perkantoran instansi milik pemerintah pusat/provinsi/daerah/swasta wajib menyediakan fasilitas ruang laktasi.*

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 13 menyatakan bahwa tempat sarana umum termasuk di dalamnya obyek wisata wajib menyediakan ruang laktasi bagi ibu yang sedang menyusui bayinya.

2. Pemenuhan ASI Eksklusif dalam prespektif Islam

Hak asasi manusia dalam Islam merupakan hukum syariat untuk dilaksanakan sebagai amal ibadah. Di dalam Al-Qur'an, segala persoalan kehidupan dan segala penyelesaiannya sudah diatur oleh Allah. Bahkan berbagai hadist Nabi juga memperjelas firman Allah agar manusia meningkatkan ketakwaannya dan menyelesaikan segala persoalan berdasarkan

Al-Qur'an dan hadis. Berkaitan dengan hal tersebut, negara-negara Islam yang tergabung dalam *The Organization of The Islamic Conference* (OIC/OKI), pada tanggal 5 Agustus 1990 mengeluarkan deklarasi berkaitan dengan kemanusiaan yang sesuai syariat Islam yang acuannya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.³⁸

Konsep HAM dalam negara-negara OKI disebut sebagai Deklarasi Cairo yang berisi 25 pasal tentang hak asasi manusia yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang penerapannya memiliki beberapa persamaan dengan Pernyataan Semesta Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang dilahirkan oleh PBB. Salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam Deklarasi Cairo adalah hak anak.³⁹

Adapun beberapa macam hak manusia yang telah ditetapkan oleh Islam dan harus diakui oleh setiap Muslim dan wajib dipenuhinya adalah:⁴⁰

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk hidup aman
3. Penghargaan terhadap kehormatan wanita
4. Hak atas standar kehidupan minimal
5. Hak kemerdekaan individu
6. Hak memperoleh keadilan
7. Persamaan manusia

Hak-hak yang terurai di atas adalah hak-hak asasi manusia secara umum.

Sedangkan lebih khusus lagi adalah hak-hak warga negara dalam paradigma

³⁸ Sekar Ayu, *Pemenuhan Hak Atas Ketersediaan Ruang Laktasi Bagi Pegawai Wanita Yang Menyusui di Universitas Islam Indonesia*, Skripsi, UII, hlm 51.

³⁹Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, PT Dana hakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hlm. 33 yang di kutip kembali oleh Sekar Ayu, *Pemenuhan Hak Atas Ketersediaan Ruang Laktasi Bagi Pegawai Wanita Yang Menyusui di Universitas Islam Indonesia*, Skripsi, UII, hlm 52.

⁴⁰ Eko Riyadi, Supriyanto Abdi, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

Islam. Hak hak tersebut lebih luas dan terperinci dibandingkan dengan hak-hak asasi manusia umum diatas. Adapun hak-hak tersebut, yaitu:⁴¹

1. Keamanan hidup dan harta benda
2. Perlindungan kehormatan
3. Kehormatan dan keamanan kehidupan pribadi
4. Keamanan kebebasan pribadi
5. Hak untuk memprotes
6. Kebebasan mengemukakan pendapat
7. Kebebasan berserikat
8. Kebebasan hidup nurani dan keyakinan
9. Kebebasan keyakinan beragama
10. Perlindungan dari penahanan semena-mena
11. Hak atas kebutuhan hidup yang pokok
12. Persamaan didepan hukum
13. Penguasa tidak berada diatas hukum
14. Hak untuk menghindari dosa
15. Hak berpartisipasi dalam pemerintahan

Hak-hak asasi menurut Islam baik yang bersifat umum maupun khusus harus mendapatkan perlindungan serta pemenuhan yang sama. Islam dalam hal ini memberikan pemahaman bahwa negara juga bertanggungjawab dalam pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda: "*Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara tidak hanya dilarang melakukan perbuatan yang melanggar hak asasi, namun juga mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak tersebut.⁴²

ASI Eksklusif merupakan nutrisi terbaik dalam kualitas dan kuantitas pada saat bayi berusia 0 sampai 6 bulan. ASI sangat berfungsi untuk pertumbuhan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Anisa Amalia, "Pemenuhan Hak Atas Ketersediaan Ruang Laktasi Bagi Ibu Dalam Memberikan ASI Eksklusif Pada Obyek Wisata di Kota Yogyakarta", Skripsi, hlm 51.

otak, retina, dan pencernaannya.⁴³ Sudah banyak hasil riset yang dilakukan oleh pakar kesehatan yang menyatakan bahwa anak-anak pada saat bayi mendapatkan ASI, akan lebih cerdas, sehat, dan kuat daripada anak-anak yang saat bayinya tidak menerima ASI. ASI yang sangat berpengaruh terhadap kecerdasan dan kesehatan tubuh anak adalah ASI Eksklusif.⁴⁴

Allah memerintahkan kepada para Ibu agar menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh. Firman Allah tersebut sudah tertulis dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانْقَوُا اللَّهَ وَاعْمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun

⁴³ Masrul Isoni Nurwahyudi, Konsep Rada'ah dalam Al-Qur'an, Vol. 1 No. 2 Juli 2017, *Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat tentang Menyusui Bayi dalam Prespektif Mufassir dan Sains*. STAIN Kediri yang di kutip kembali oleh Sekar Ayu, *Pemenuhan Hak Atas Ketersediaan Ruang Laktasi Bagi Pegawai Wanita Yang Menyusui di Universitas Islam Indonesia*, Skripsi, UII, hlm 53.

⁴⁴ Santi Lisawati, Fikrah: Journal of Islamic Education, Vol. 1 No. 2 Desember 2017. P-ISSN : 2599-1671, E-ISSM : 2590-168X, *Melaksanakan Hak-hak Anak dalam Prespektif Islam sebagai Upaya Pendidikan Agama pada Anak*, yang di kutip kembali oleh Sekar Ayu, *Pemenuhan Hak Atas Ketersediaan Ruang Laktasi Bagi Pegawai Wanita Yang Menyusui di Universitas Islam Indonesia*, Skripsi, UII, hlm 53.

berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

ASI adalah makanan dan minuman yang paling utama bagi para bayi. Tidak ada manusia yang sanggup memproduksi susu buatan atau susu formula yang sama kualitasnya dengan ASI. ASI merupakan pemberian Allah SWT kepada seluruh anak manusia, untuk menjamin kesehatan ibu dan anak, serta menjamin kelangsungan hidup anak manusia itu kelak dikemudian hari. Sementara sudah banyak hasil riset yang dilakukan oleh pakar kesehatan dunia yang menyatakan bahwa, anak-anak yang pada masa bayinya menerima ASI, akan jauh lebih cerdas, lebih sehat dan kuat ketimbang anak-anak yang pada masa bayinya menerima susu industri atau susu kaleng, sedangkan ASI yang sangat berpengaruh terhadap kecerdasan dan ketahanan tubuh adalah ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI yang tidak dicampur dengan makanan lainnya.⁴⁵ Sehingga ASI merupakan kebutuhan pokok bagi bayi, maka dari itu mendapatkan ASI eksklusif merupakan hak atas kebutuhan hidup yang pokok. Menurut Islam, negara sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi hak asasi, juga harus memberikan perhatian kepada pemenuhan hak bagi anak tersebut yaitu mendapatkan ASI eksklusif.⁴⁶

⁴⁵ Santi Lisawati, Fikrah: Journal of Islamic Education, Vol. 1 No. 2 Desember 2017. P-ISSN : 2599-1671, E-ISSN : 2599-168X, *Melaksanakan hak-hak anak dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama pada Anak*, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor yang dikutip kembali oleh Anisa Amalia, “Pemenuhan Hak Atas Ketersediaan Ruang Laktasi Bagi Ibu Dalam Memberikan ASI Eksklusif Pada Obyek Wisata di Kota Yogyakarta”, Skripsi, hlm 53.

⁴⁶ Anisa Amalia, Op. Cit., hlm 53.

C. Sarana dan prasarana penunjang pemenuhan ASI Eksklusif

Diantara peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan yang mengatur tentang ASI Eksklusif diatur mengenai dukungan terhadap terlaksananya program ASI Eksklusif. Pengaturan mengenai dukungan terhadap terlaksananya program ASI Eksklusif tersebut terbagi kedalam 3 golongan subjek yang berdasarkan undang-undang diwajibkan/diharuskan mendukung program ASI Eksklusif beserta cara yang dapat dilalui oleh subjek-subjek tersebut dalam memberikan dukungan terhadap program ASI Eksklusif. 3 golongan tersebut diantaranya yaitu :

a. Penyelenggara Fasilitas Kesehatan

Penyelenggara Fasilitas Kesehatan menjadi subjek yang diharuskan mendukung program ASI Eksklusif dengan cara-cara yang dapat dilalui sesuai ketentuan undang-undang. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Pasal 3 Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif. Berikut bunyi pasal-pasal terkait:

1. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif

Pasal 33

Penyelenggara tempat sarana umum berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut:

- a. *membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;*
 - b. *melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;*
 - c. *menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;*
 - d. *membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;*
 - e. *membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;*
 - f. *memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;*
 - g. *menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;*
 - h. *menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi;*
 - i. *tidak memberi dot kepada Bayi; dan*
 - j. *mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.*
2. **Pasal 3 Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif**

Pasal 3

Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban mendukung program IMD dan pemberian ASI Eksklusif dengan cara:

- g. *membuat kebijakan tertulis IMD dan pemberian ASI Eksklusif, serta dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;*
- h. *melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan IMD dan pemberian ASI Eksklusif;*
- i. *menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen IMD dan pemberian ASI Eksklusif;*
- j. *membantu ibu cara menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;*
- k. *membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayi;*
- l. *memberikan ASI Eksklusif kepada bayi kecuali ada indikasi medis;*

- m. menerapkan rawat gabung dengan bayinya sepanjang 24 (duapuluh empat) jam dan mengupayakan ibu bersama bayinya selama 24 (duapuluh empat) jam;*
- n. menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi;*
- o. tidak memberikan dot kepada bayi; dan*
- p. mendorong terbentuknya kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan*

b. **Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum**

Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum menjadi subjek yang diharuskan mendukung program ASI Eksklusif dengan cara-cara yang dapat dilalui sesuai ketentuan undang-undang. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah ASI. Berikut bunyi pasal-pasal terkait :

1. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Pasal 30

- (1) Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif.*
- (2) Ketentuan mengenai dukungan program ASI Eksklusif di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.*
- (3) Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.*

- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau pemerah ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri*

Pasal 33

Penyelenggara tempat sarana umum berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut :

- a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;*
- b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut; menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;*
- c. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;*
- d. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;*
- e. memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;*
- f. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;*
- g. menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi;*
- h. tidak memberi dot kepada Bayi; dan*
- i. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.*

2. **Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013**
tentang Fasilitas Khusus Menyusui dan Pemerah ASI

Pasal 3

- (1) Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus mendukung program ASI Eksklusif.*
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:*

- a. *penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;*
- b. *pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;*
- c. *pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan*
- d. *penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI.*

c. Masyarakat

Masyarakat menjadi subjek yang diharuskan mendukung program ASI Eksklusif dengan cara-cara yang dapat dilalui sesuai ketentuan undang-undang. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah ASI. Berikut bunyi pasal-pasal terkait :

1. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif

Pasal 37

- (1) *Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.*
- (2) *Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :*
 - a. *pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;*
 - b. *penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;*
 - c. *pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau*
 - d. *penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.*

(3) *Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

2. Pasal 15 Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2015

tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif

Pasal 15

1. *Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif.*
2. *Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, bimbingan, dan edukasi program IMD dan ASI Eksklusif kepada ibu, keluarga, dan masyarakat, terutama ibu yang baru melahirkan, ibu hamil, dan calon pengantin.*

Dari paparan di atas jelas bahwa penyediaan ruang laktasi merupakan bagian dari bentuk dukungan terhadap pemenuhan hak atas ASI Eksklusif.

D. Peran pemerintah dalam ketercukupan ASI Eksklusif

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dilaksanakan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.⁴⁷

Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan antara lain adalah penurunan angka kematian Bayi dan peningkatan status gizi masyarakat.

⁴⁷ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Indonesia saat ini masih menghadapi masalah gizi ganda yaitu kondisi dimana disatu sisi masih banyaknya jumlah penderita gizi kurang, sementara disisi lain jumlah masyarakat yang mengalami gizi lebih cenderung meningkat. Masalah gizi ganda ini sangat erat kaitannya dengan gaya hidup masyarakat dan perilaku gizi. Status gizi masyarakat akan baik apabila perilaku gizi yang baik dilakukan pada setiap tahap kehidupan termasuk pada Bayi.⁴⁸

Pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun meliputi: (a) memberikan ASI kepada Bayi segera dalam waktu 1 (satu) jam setelah lahir; (b) memberikan hanya ASI saja sejak lahir sampai umur 6 (enam) bulan. Hampir semua ibu dapat dengan sukses menyusui diukur dari permulaan pemberian ASI dalam jam pertama kehidupan Bayi. Menyusui menurunkan risiko infeksi akut seperti diare, pnemonia, infeksi telinga, *haemophilus influenza*, meningitis dan infeksi saluran kemih. Menyusui juga melindungi Bayi dari penyakit kronis masa depan seperti diabetes tipe 1. Menyusui selama masa Bayi berhubungan dengan penurunan tekanan darah dan kolesterol serum total, berhubungan dengan prevalensi diabetes tipe 2 yang lebih rendah, serta kelebihan berat badan dan obesitas pada masa remaja dan dewasa.⁴⁹

Dalam rangka menjelaskan peran pemerintah dalam ketercukupan ASI Eksklusif Penulis akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai ASI Eksklusif sebagai rangkaian dari hak anak dan dari hak asasi manusia terlebih dahulu.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

Pemberian ASI Eksklusif merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak bagi seorang anak. Hak anak sendiri sudah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa:⁵⁰

- (1) “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.”
- (2) “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”

Dalam Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child or CRC*) yang telah diratifikasi Indonesia sebagai negara peserta melalui Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa:⁵¹

- (1) “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.”
- (2) “Negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak.”

Terdapat beberapa jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 menjelaskan beberapa hak-hak yang diatur dan dijamin tersebut diantaranya sebagai berikut:⁵²

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. Hak mengembangkan diri;
- d. Hak memperoleh keadilan;

⁵⁰ Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵¹ Pasal 6 Konvensi Hak-Hak Anak

⁵² Eko Riyadi, Supriyanto Abdi, *Op.Cit.*, hlm. 266.

- e. Hak atas kebebasan pribadi;
- f. Hak atas rasa aman;
- g. Hak atas kesejahteraan;
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan;
- i. Hak wanita; dan
- j. Hak anak.

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia tersebut diatas adalah tanggung jawab negara. Negara merupakan aktor utama yang dibebani tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM melalui aparaturnya. Prinsip ini ditulis diseluruh konvensi dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Di Indonesia kewajiban negara diakui secara tegas pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia yang berbunyi: *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”*. Hal serupa ditegaskan kembali pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa, *“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”*.⁵³

Untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia dibutuhkan adanya penegakan terhadap HAM. Penegakan HAM diartikan sebagai suatu upaya untuk melaksanakan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan HAM

⁵³ Eko Riyadi, *Op.Cit.*, hlm. 31.

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan HAM berperan penting dalam sebuah negara hukum yang demokratis. Tanpa penegakan HAM maka akan sulit mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian negara membentuk beberapa institusi yang terlibat dalam penegakan HAM di Indonesia diantaranya Komnas HAM, pengadilan HAM, dan lembaga lainnya.⁵⁴

Di Indonesia telah mengatur beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh negara hukum, dimana salah satu prinsipnya yaitu mengatur adanya perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM). Perlindungan HAM disini diperuntukkan bagi seluruh warga negara tidak terkecuali termasuk perlindungan terhadap hak asasi anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan hak anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertujuan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁵⁵ Kewajiban negara dalam memenuhi hak anak tidak lain bertujuan untuk melindungi hak anak itu sendiri. Secara garis besar, perlindungan anak dapat dibedakan kedalam dua pengertian, antara lain:⁵⁶

⁵⁴ Triyanto, *Op.Cit.*, hlm 116.

⁵⁵ Triyanto, *Op.Cit.*, hlm. 160.

⁵⁶ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Ctk Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.13.

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam: 1) Bidang hukum politik. 2) Bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan: 1) Bidang sosial. 2) Bidang kesehatan. 3) Bidang Pendidikan.

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi ke dalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 hak mutlak anak.⁵⁷

1. Hak Gembira
Setiap anak memiliki hak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
2. Hak Pendidikan
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
3. Hak Perlindungan
Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
4. Hak Untuk memperoleh Nama
Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.
5. Hak atas Kebangsaan
Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).
6. Hak Makanan
Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
7. Hak Kesehatan
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
8. Hak Rekreasi
Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.

⁵⁷ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak.*, Prosiding KS: Riset & PKM Vol. 2 Nomor: 1 hlm: 1 - 146 ISSN: 2442-448.

9. Hak Kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.

10. Hak Peran dalam Pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Sedangkan 4 (empat) hak dasar seorang anak, yaitu:⁵⁸

1. Hak Hidup

Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.

2. Hak Tumbuh Kembang

Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

3. Hak Partisipasi

Maksud dari hak partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi- situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

4. Hak Perlindungan

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan.

Hak-hak anak tersebut haruslah dipenuhi karena hak-hak tersebut merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhinya. Manfred Nowak memberikan beberapa penjelasan mengenai kewajiban negara terhadap HAM warga negaranya yang meliputi:⁵⁹

- a. Kewajiban untuk menghormati HAM mengacu pada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara,

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Pustaka Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2003, hlm. 50-53.

- mempersyaratkan bahwa yang disebutkan terakhir tadi tidak dapat diterima berdasarkan klausul-klausul tentang keterbatasan dan kondisi hukum yang relevan.
- b. Kewajiban untuk memenuhi HAM mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin.
 - c. Kewajiban untuk melindungi HAM juga menuntut aksi negara yang positif, namun berbeda dari kewajiban-kewajiban untuk memenuhi yang disebutkan di atas tadi yang ditujukan untuk menghindari pelanggaran HAM oleh orang sebagai pribadi.

Secara hukum, negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*), dan memenuhi (*fulfill*) HAM, Karena, negara merupakan pihak yang memiliki kekuasaan (*power*). Dalam kaitannya dengan HAM negara dituntut untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*). Pengertian negara disini, mencakup tidak saja pemerintah (eksekutif), tetapi juga legislatif dan yudikatif. Termasuk didalamnya adalah seluruh aparatur negara atau aparatur penegak hukum.

Kewajiban negara menyangkut HAM secara internasional daitur dalam berbagi instrumen hukum HAM internasional, antara lain, seperti dalam UDHR, ICCPR dan ICESCR yang telah disebut sebelumnya, Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture/CAT*). Adapun di tingkat nasional, kewajiban negara menyangkut HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, misalnya dalam konstitusi dan undang-undang.

Secara konkret kewajiban negara menyangkut HAM diwujudkan dengan melindungi HAM setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum maupun didalam pelaksanaannya dan memenuhi HAM setiap individu.

Misalnya terhadap hak untuk tidak disiksa (right not to be tortured), negara harus membuat aturan hukum yang melarang praktik-praktik penyiksaan untuk melindungi setiap individu dari tindak penyiksaan. Negara juga harus menjamin bahwa setiap individu harus benar-benar dari tindak penyiksaan. Negara juga harus benar-benar memenuhi hak untuk tidak disiksa secara nyata.⁶⁰

Suatu negara memegang kewajiban-kewajiban tertentu dalam rangka merealisasikan hak-hak asasi manusia. Ada beberapa macam kewajiban negara, yaitu sebagai berikut.⁶¹

a. Kewajiban Generik

Terdapat 3 (tiga) kewajiban *generic* yang antara lain meliputi (a) kewajiban menghormati (*obligation to respect*); (b) kewajiban melindungi (*obligation to protect*); dan kewajiban memenuhi (*obligation to fulfill*) kewajiban menghormati mengharuskan negara untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Apabila tindakan itu dilakukan, maka negara dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena kewajiban ini mengharuskan negara untuk absen dari tindakan, maka kewajiban ini dikenal sebagai kewajiban negatif. Lalu kewajiban melindungi mengharuskan negara untuk mengambil tindakan tertentu guna melindungi hak asasi seseorang dari kemungkinan pelanggaran oleh pihak non-negara ini dikenal dengan sebutan efek horizontal hak asasi manusia (*horizontal*

⁶⁰ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 59.

⁶¹ Eko Riyadi, dkk, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 150.

effect of human rights). Oleh karena itu kewajiban ini diharuskan untuk mengambil tindakan tertentu yang dikenal sebagai kewajiban positif. Sedangkan kewajiban memenuhi merupakan termasuk ke dalam kategori kewajiban positif lainnya yang mengharuskan negara untuk menempuh langkah-langkah bagi pemenuhan hak asasi manusia.

b. Kewajiban Berbuat Serta Mencapai Hasil

Kewajiban ini berkaitan dengan pencapaian hasil sebagaimana dimaksud bahwa negara wajib melakukan tindakan-tindakan tertentu sekaligus tidak boleh melakukan tindakan-tindakan lainnya. Hal ini disebut sebagai kewajiban berbuat (*obligation of conduct*).

Kategorisasi kewajiban diatas didasarkan pada ‘teori status’ milik George Jellinek yaitu status negatif berupa hak atas kebebasan dari campur tangan (*status negativus = liberal rights of non-interference*), status aktif berupa hak berpartisipasi dalam mekanisme demokrasi (*status activus = democratic participations rights*), dan status positif berupa hak-hak sosial yang mensyaratkan tindakan aktif negara (*status positivus = social rights requiring positive state action*).⁶²

Penjelasan atas tiga kewajiban tersebut sebagai berikut:

a. Kewajiban untuk Memenuhi (Obligation to Fulfill)

Kewajiban untuk memenuhi (Obligation to Fulfill) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil

⁶²Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Op.Cit, hlm. 69.

langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Sebagai contoh setiap orang yang ditahan berhak untuk didampingi pengacara, dokter dan/atau konsulat dari negara mereka sesaat setelah ditahan. Memperlambat pemberian hak ini berpotensi si tahanan disiksa atau dihilangkan. Negara berkewajiban untuk memastikan struktur implementasi domestik juga jaminan legal yang memadai. Contoh lainnya, hak atas pendidikan mewajibkan negara menyiapkan sistem pendidikan yang memadai. Atau hak atas kesehatan, mewajibkan negara menyediakan layanan kesehatan yang baik. Di dalam konteks ekonomi, sosial, dan budaya, terdapat kewajiban untuk memastikan adanya realisasi bertahap maju (*progressive realization*) dan negara tidak diperbolehkan mengambil kebijakan mundur (*retrogressive*) dalam pemenuhannya.

b. Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*)

Kewajiban untuk melindungi (*Obligation to Protect*) hak asasi manusia juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, namun berbeda dengan apa yang dijelaskan pada poin dua diatas, yaitu negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi dan/atau korporasi. Pada masa lalu, negara tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke wilayah privat walupun didalamnya banyak terjadi pelanggaran hak asasi

manusia. Contohnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan dan anak dianggap sebagai urusan privat yang dilindungi dari campur tangan negara. Pada akhirnya, hasil konferensi Hak Asasi Manusia Dunia Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Pasal 38 Deklarasi Wina tahun 1993 memasukkan pentingnya kerja sistematis untuk ‘mengurangi kekerasan terhadap perempuan, baik di wilayah publik maupun privat’. Pada akhirnya juga, Komite Hak Anak menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak termasuk hukuman fisik oleh orang tua dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 19 Konvensi Hak Anak.

c. Kewajiban untuk Menghormati (*Obligation to Respect*)

Kewajiban untuk menghormati (*Obligation to Respect*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan. Penyediaan peluang campur tangan tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme limitasi atau klausul reservasi. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh; hak atas integritas fisik dan mental berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa; hak atas kebebasan beragama menuntut negara untuk tidak memaksa seseorang berpindah agama; dan dalam hak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan berhubungan

dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan.

Pasal 129 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif, kemudian dalam Ayat (2) dari pasal yang sama disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud yakni adalah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Pada BAB II bagian kesatu Pasal 3, Bagian kedua Pasal 4, dan Bagian Ketiga Pasal 5 secara berturut-turut disebutkan mengenai Tanggung Jawab Pemerintah, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun bunyi pasal-pasal terkait:

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah
Pasal 3

Tanggung jawab Pemerintah dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

- a. menetapkan kebijakan nasional terkait program pemberian ASI Eksklusif;*
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;*
- c. memberikan pelatihan mengenai program pemberian ASI Eksklusif dan penyediaan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;*
- d. mengintegrasikan materi mengenai ASI Eksklusif pada kurikulum pendidikan formal dan nonformal bagi Tenaga Kesehatan;*
- e. membina, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas*

- Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;*
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan ASI Eksklusif;*
 - g. mengembangkan kerja sama mengenai program ASI Eksklusif dengan pihak lain di dalam dan/atau luar negeri; dan*
 - h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan program pemberian ASI Eksklusif.*

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 4

Tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;*
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala provinsi;*
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala provinsi;*
- d. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala provinsi.*
- e. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala provinsi;*
- f. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala provinsi;*
- g. menyelenggarakan, memanfaatkan, dan memantau penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan provinsi;*
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 5

Tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;*
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten/kota;*
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala kabupaten/kota;*
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala kabupaten/kota;*
- e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala kabupaten/kota;*
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten/kota;*
- g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten/kota.*

Pembahasan mengenai peran pemerintah dalam ketercukupan ASI Eksklusif memuat bahasan yang sangat luas, di sini Penulis akan berfokus pada tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai Pasal 3 Huruf A yaitu melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program ASI Eksklusif yang mana di Kabupaten Sleman diatur dengan Peraturan Bupati No.53 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif. Terdapat 2 pasal yang mengatur mengenai mekanisme pemberian sanksi terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati terkait yaitu pada Pasal 7 dan Pasal 14 dan 1 pasal yang mengatur terkait pembinaan dan pengawasan yaitu pada Pasal 15.

Pasal 7 mengatur mengenai penjatuhan sanksi administrasi kepada setiap tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk pendamping ASI, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3).

Berikut bunyi pasal terkait :

Pasal 7

- a. *Setiap tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk makanan pendamping ASI, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.*
- b. *Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - c. *teguran lisan;*
 - d. *teguran tertulis;*
 - e. *pencabutan izin bidang kesehatan; dan/atau*
 - f. *rekomendasi pencabutan izin operasional lainnya.*
 - g. *Mekanisme pencabutan izin bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- c. *Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.*

Pasal 14 mengatur mengenai penjatuhan sanksi administrasi kepada setiap penyelenggara fasilitas kesehatan, tempat-tempat umum, dan perkantoran/instansi milik pemerintah pusat/provinsi/daerah/swasta yang tidak melaksanakan ketentuan penyediaan ruang laktasi sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1). Berikut bunyi pasal terkait :

Pasal 14

- (1) *Setiap penyelenggara fasilitas kesehatan, tempat-tempat umum, dan perkantoran/instansi milik pemerintah pusat/provinsi/daerah/swasta yang tidak melaksanakan ketentuan penyediaan ruang laktasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi.*
- (2) *Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a. *teguran lisan;*
 - b. *teguran tertulis;*
 - c. *pencabutan izin bidang kesehatan; dan/atau*
 - d. *rekomendasi pencabutan izin operasional lainnya.*
- (3) *Mekanisme pencabutan izin bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.*

Pasal 16 mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap Inisiasi Menyusui Dini dan ASI Eksklusif.

Pasal 16

- (1) *Pembinaan dan pengawasan program IMD dan ASI Eksklusif dilakukan oleh Dinas.*
- (2) *Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:*
 - a. *melaksanakan sosialisasi kepada fasilitas kesehatan, Tenaga Kesehatan, institusi/lembaga, dan masyarakat;*
 - b. *melaksanakan pembinaan kepada fasilitas kesehatan, Tenaga Kesehatan; dan*
 - c. *melaksanakan pemantauan program IMD dan ASI Eksklusif.*

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum ruang laktasi di Kabupaten Sleman

Berdasarkan Ketentuan Umum Permenkes No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus menyusui dan/atau pemerah ASI, Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau pemerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui bayi, dan pemerah ASI, Menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI. Pengaturan tata cara penyediaan ruang ASI bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan/atau meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif Permenkes No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus menyusui dan/atau pemerah ASI merupakan bentuk dukungan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan cakupan pemberian ASI Eksklusif dengan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Pada BAB V dijelaskan bahwa tempat kerja dan sarana tempat umum harus mendukung program ASI Eksklusif dengan menyediakan fasilitas khusus menyusui dan/atau pemerah ASI.

Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2019 pada Tahun 2018 rata-rata cakupan pemberian ASI Eksklusif Kabupaten Sleman adalah 81,74%, angka tersebut belum mencapai renstra Kabupaten Sleman

yaitu pada 82%.⁶³ Dari 25 puskesmas sebagian besar yaitu 12 puskesmas belum mencapai target resntra Kabupaten Sleman.⁶⁴

Mengacu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 128, dan untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif serta dalam rangka melindungi dan menjamin pelaksanaan program pemberian ASI eksklusif. Maka Pemerintah daerah kabupaten/kota juga harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif di Indonesia dengan membentuk Peraturan daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Salah satu daerah yang telah memberikan dukungan terhadap program tersebut adalah kabupaten Sleman dengan adanya Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif.

B. Implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No. 38 Tahun 2015 dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dilaksanakan guna tercapainya kesadaran, kemampuan dan kemauan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan

⁶³ Profil Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2019, hlm 45.

⁶⁴ Ibid.

tersebut antara lain adalah penurunan angka kematian pada bayi dan peningkatan status gizi masyarakat.⁶⁵ Penyebab utama pada kematian bayi adalah karena penyakit infeksi yaitu infeksi saluran pernafasan dan diare. Estimasi menurut World Health Organization (WHO) bahwa 53% kasus pneumonia akut, 55% kematian bayi akibat diare dikarenakan pemberian makanan yang buruk pada enam bulan pertama kehidupan.⁶⁶

Pola pemberian makanan terbaik untuk bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun meliputi: (a) memberikan ASI kepada Bayi segera dalam waktu 1 (satu) jam setelah lahir; (b) memberikan hanya ASI saja sejak lahir sampai umur 6 (enam) bulan. Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi alami yang terbaik bagi bayi karena ASI mengandung berbagai kebutuhan zat dan energi yang dibutuhkan selama enam bulan pertama kehidupan bayi. ASI adalah sumber kehidupan bagi bayi pada periode pasca kelahiran. Tidak ada makanan sesempurna dan sebaik ASI bagi bayi hingga umur 4-6 bulan dari kelahiran.⁶⁷

Secara umum dapat dikatakan bahwa aspek nutrisi pemberian ASI secara penuh dapat memenuhi kebutuhan bayi untuk pertumbuhan badannya, perkembangan mental, kesehatan dan intelektualnya. Manfaat

⁶⁵ Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

⁶⁶ Hanula Septiani, Artha Budi, Karbito, "*Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif Oleh Ibu Menyusui yang Bekerja Sebagai Tenaga Kesehatan*", *Jurnal Hukum*, Edisi No.2 Vol.2, Stikes Aisyah, 2017, hlm. 2 yang yang dikutip kembali oleh Anisa Amalia, "*Pemenuhan Hak Atas Ketersediaan Ruang Laktasi Bagi Ibu Dalam Memberikan ASI Eksklusif Pada Obyek Wisata di Kota Yogyakarta*", Skripsi, hlm 61.

⁶⁷ Mangku Sitepoe, *ASI Eksklusif Arti Penting bagi Kehidupan*, Ctk.Pertama, PT. Indeks, Jakarta, 2013, hlm. 10 yang yang dikutip kembali oleh Anisa Amalia, "*Pemenuhan Hak Atas Ketersediaan Ruang Laktasi Bagi Ibu Dalam Memberikan ASI Eksklusif Pada Obyek Wisata di Kota Yogyakarta*", Skripsi, hlm 62

ASI dari aspek imunologis, yaitu dapat memenuhi zat kekebalan atau antibodi yang lengkap, sehingga bayi akan terhindar dari gangguan saluran pencernaan dan penyakit lainnya. Kemudian dari aspek psikologis, pemberian ASI secara maksimal juga dapat memperlambat hubungan mental antara ibu dan anak, yang sangatlah bermanfaat bagi perkembangan emosional dan mental anak untuk selanjutnya.⁶⁸

Pengertian ASI Eksklusif sendiri adalah pemberian ASI kepada bayi yang baru lahir sampai usia 6 bulan tanpa memberikan asupan lain kepada bayi seperti susu formula, air putih, air gula, air teh, jeruk, nasi tim, bubur bayi dan lain-lain, kecuali vitamin dan mineral obat jika diperlukan dengan anjuran dari tenaga kesehatan.⁶⁹

Pemberian ASI eksklusif bagi bayi sangatlah penting, selain memiliki manfaat dalam hal kesehatan maupun psikologi, pemberian ASI sebagai makanan terbaik juga dapat mengurangi angka kematian pada bayi. Tingginya angka kematian bayi ini disebabkan penyakit-penyakit yang timbul akibat dari pemberian makanan yang buruk selama enam bulan pertama. Maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab Negara sebagai penyelenggara pemerintahan untuk mengupayakan agar pembangunan kesehatan di Indonesia dapat terealisasi dengan baik. Salah satu upaya

⁶⁸ Hesti Widuri, *Cara mengelola ASI Eksklusif bagi Ibu bekerja*, Ctk.Pertama, Gosyen Publisihing, Yogyakarta, 2013, hlm. 28. yang yang dikutip kembali oleh Anisa Amalia, *"Pemenuhan Hak Atas Ketersediaan Ruang Laktasi Bagi Ibu Dalam Memberikan ASI Eksklusif Pada Obyek Wisata di Kota Yogyakarta"*, Skripsi, hlm 62

⁶⁹ <http://www.idmedis.com/2014/02/Pengertian-dan-manfaat-pemberian-asi-eksklusif.html>. Di akses pada tanggal 9 November 2018 pukul 01.15 WIB yang di kutip kembali oleh Sekar Ayu, *Pemenuhan Hak Atas Ketersediaan Ruang Laktasi Bagi Pegawai Wanita Yang Menyusui di Universitas Islam Indonesia*, Skripsi, UII, hlm 19

yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat kebijakan yang berguna sebagai langkah awal terpenuhinya hak-hak masyarakat yang telah dijamin dan dilindungi oleh kebijakan tersebut.⁷⁰

Di Kabupaten Sleman sudah terdapat kebijakan yang menjamin pemenuhan hak atas ASI Eksklusif yang dimuat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini yang telah diundangkan pada tanggal 9 juli 2015. Dengan adanya peraturan daerah tersebut dapat dikatakan bahwa telah ada payung hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak ibu yang berkaitan pada saat menyusui serta hak bayi atas ASI eksklusif.

Dalam Pasal 2 Ayat 1 huruf a Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No. 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif telah disebutkan bahwa IMD dan pemberian ASI Eksklusif dimaksudkan untuk menjamin bayi untuk mendapatkan haknya dan selanjutnya pada huruf b disebutkan bahwa menjamin ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya. Hal ini dikarenakan ASI merupakan nutrisi alami yang terbaik bagi bayi karena mengandung berbagai kebutuhan energi dan zat yang dibutuhkan selama enam bulan pertama kehidupan bayi. Sedangkan hak-hak ibu yang berkaitan pada saat menyusui diantaranya yaitu memperoleh fasilitas guna menunjang kenyamanan pada saat ia sedang menyusui bayinya. Salah satu fasilitas tersebut yaitu adanya ruang laktasi.

⁷⁰ Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Ruang laktasi merupakan ruangan khusus atau fasilitas yang diperuntukkan bagi ibu yang sedang dalam masa menyusui, sehingga dengan adanya fasilitas tersebut ibu dapat menyusui anaknya dengan rasa aman dan nyaman. Pasal 20 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata juga telah mengatur tentang hak-hak yang berhak diperoleh wisatawan, diantaranya terdapat hak pelayanan kesehatan dan perlindungan hak pribadi. Sehingga dapat diartikan bahwa wisatawan yang merupakan para ibu mempunyai hak atas tersedianya ruang laktasi. Penyediaan fasilitas khusus tersebut haruslah disediakan pada seluruh tempat kerja dan tempat sarana umum, sehingga ibu dapat menggunakannya dimanapun dan kapanpun pada saat ia membutuhkan.

Pengaturan penyediaan ruang laktasi ini merupakan aspek yang penting dalam program pemberian ASI eksklusif karena hak bayi untuk memperoleh ASI eksklusif tersebut tidak terlepas dari hak melekat pada diri ibunya, apabila ibu merasa nyaman makan proses pemberian ASI eksklusif juga akan berjalan dengan lancar. Pengaturan penyediaan ruang laktasi tersebut juga telah diatur di dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor `38 Tahun 2015 tentang Insiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif yang berbunyi:

- (1) *Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum, dan perkantoran/instansi milik pemerintah pusat/provinsi/daerah/swasta wajib menyediakan ruang laktasi.*
- (2) *Persyaratan ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*
 - a. *tersedianya ruang khusus dengan ukuran minimal 3x4 m² dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;*

- b. ada pintu yang dapat dikunci dan mudah dibuka/ditutup;*
- c. lantai keramik/karpet;*
- d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup*
- e. bebas polusi dan/atau potensi berbahaya di tempat kerja;*
- f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;*
- g. penerangan dalam ruangan cukup;*
- h. kelembaban antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dan paling tinggi 60% (enam puluh persen);*
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan; dan*
- j. tersedianya peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya.*

Sementara yang dimaksud dengan tempat-tempat umum menurut ketentuan Pasal 1 Angka 15 Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif adalah tempat-tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/provinsi/daerah/swasta atau perorangan yang digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, seperti tempat ibadah, pasar tradisional maupun swalayan, mall, terminal, stasiun kereta api, bandara, hotel, tempat wisata, dan lain sebagainya.

Sehingga apabila mengacu pada Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif, setiap lokasi wisata yang berada di Kabupaten Sleman haruslah menyediakan ruang laktasi untuk ibu yang sedang menyusui. Apabila tidak mematuhi ketentuan perbup terkait maka penyelenggara tempat sarana umum dapat dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pencabutan izin, hal ini telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No.38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif.

Dengan demikian disini penulis akan menyajikan hasil wawancara dan observasi di beberapa lokasi wisata di Kabupaten Sleman. Penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui metode wawancara dan observasi terdiri dari 5 (lima) lokasi wisata di Kabupaten Sleman yaitu : Sindu Kusuma Edupark, Tebing Breksi, Monumen Jogja Kembali, Jogja Bay Water Park, Museum Gunung Merapi, dan 1 (satu) wawancara kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Wawancara tersebut membahas mengenai pemenuhan hak atas ketersediaan ruang laktasi bagi ibu dalam memberikan ASI eksklusif pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman. Hasil wawancara tersebut penulis sajikan secara naratif sebagai berikut:

a) Sindu Kusuma Edupark

Sindu Kusuma Edu Park (SKE) merupakan wahana permainan yang mengusung tema rekreasi keluarga dan edukasi yang berlokasi di Jalan Magelang KM 2 (Jambon), Dusun Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Terdapat berbagai wahana menarik di Sindu Park. Yang menjadi ikon Sindu Kusuma Edupark adalah Bianglala Raksasa yang memiliki ketinggian sekitar 50 meter dan memiliki 28 kabin yang memuat hingga empat orang per kabinnya. Pengunjung bisa menikmati pemandangan Kota Jogja dan sekelilingnya saat menaiki wahana ini.⁷¹

⁷¹ <https://visitingjogja.com/12775/sindu-kusuma-edu-park/>. Di akses pada tanggal 18 April 2020 pukul 10.00 WIB

Selain Bianglala Raksasa, terdapat wahana lain yang menarik diantaranya kereta mini, Rotary Cupcake, Bumper Car, Kursi Terbang, dan Mobil Listrik. Adapula yang terbaru yaitu Cinema 8D yang menggunakan teknologi Korea dimana pengunjung diajak menonton dengan pengalaman yang berbeda, dan House of Terror bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi horror dengan menaiki kereta yang masuk ke dalam wahana dunia lain.⁷²

Penulis diberikan kesempatan oleh pihak pengelola Sindu Kusuma Edupark untuk bertemu dengan Bapak Bimo Kuntoro Jati selaku HRD dari Sindu Kusuma Edupark. Berdasarkan keterangan Bapak Bimo, Sindu Kusuma Edupark dikelola oleh PT. Kusuma Agrowisata. Terkait dengan Peraturan Bupati Sleman No.38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif yang mewajibkan lokasi wisata menyediakan ruang laktasi, beliau menyatakan belum mengetahui tentang adanya peraturan tersebut serta belum pernah menerima sosialisasi mengenai ruang laktasi dari Pemerintah Kabupaten Sleman.⁷³

Beliau menyatakan bahwa komunikasi antara Sindu Kusuma Edu Park dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman terjalin dengan baik namun lebih membahas hal yang berkaitan dengan promosi-promosi wisata. Berdasarkan keterangan Bapak Bimo, Sindu Kusuma Edupark

⁷² *bid.*

⁷³ Hasil wawancara Penulis dengan Mathias Bagus selaku HRD di Sindu Kusuma Edupark, 15 Januari 2029, Pukul 14.00 WIB.

sudah memiliki fasilitas ruang laktasi yang terletak di bagian barat dari wahana wisata dan tergabung dengan ruang kesehatan. Menurut pernyataan beliau ruang laktasi tersebut dihadirkan karena murni niat dari pengelola Sindu Kusuma Edu Park untuk memberikan pelayanan yang baik dan memberikan kenyamanan kepada para wisatawan yang mengunjungi Sindu Kusuma Edu Park.⁷⁴

Ruang laktasi yang terdapat pada lokasi wisata ini berjumlah 1 (satu) ruangan dengan bangunan permanen dan tergabung dengan ruang kesehatan. Ruang laktasi ini berukuran 3x3 meter persegi dengan fasilitas antara lain 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) AC, 1 (satu) meja, 3 (tiga) kursi. Terdapat 1 (satu) petugas kesehatan yang berjaga pada ruangan ini. Ruang laktasi tersebut masih belum memenuhi standar untuk ruangan menyusui seperti yang dimuat dalam Pasal 10, 11 dan 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Ibu Menyusui dan Memerah ASI.⁷⁵

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid.

Gambar 1.1

Ruang Laktasi Pada Lokasi Wisata Sindu Kusuma Edupark



b) Tebing Breksi

Tebing Breksi merupakan lokasi wisata yang berada di sebelah kidul Candi Prambanan dan berdekatan dengan Candi Ijo serta Kompleks Keraton Boko. Lokasi Wisata Tebing Breksi tepatnya berada di Desa Sambirejo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tebing Breksi mulanya merupakan bongkahan batu yang dulunya menjadi lokasi pertambangan, sekarang bekas lokasi pertambangan tersebut dikembangkan menjadi objek wisata geologis.⁷⁶

Penulis diberikan kesempatan oleh pihak pengelola Tebing Breksi untuk bertemu dengan Bapak Mohammad Haliem selaku Bagian Hukum, Humas, dan Informasi dari Tebing Breksi. Berdasarkan keterangan Bapak Haliem, Tebing Breksi dikelola oleh Bumdes Desa Samirejo. Terkait dengan Peraturan Bupati Sleman No.38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif yang mewajibkan lokasi wisata menyediakan ruang laktasi, beliau menyatakan belum mengetahui tentang adanya peraturan tersebut serta belum pernah menerima sosialisasi mengenai ruang laktasi dari Pemerintah Kabupaten Sleman.⁷⁷

Beliau menjelaskan bahwa Tebing Breksi pernah menerima sosialisasi dari Dinas Pariwisata namun terkiat bidang-bidang lain

⁷⁶

⁷⁷ Hasil wawancara Penulis dengan Mohammad Haliem selaku Hukum, Humas, dan Informasi di Tebing Breski, 2 April 2020, Pukul 09.00 WIB.

yaitu pelatihan SDM, pelatihan pemandu wisata, pelatihan bahasa Inggris, dan kuliner dimana terkadang pihak Dinas Pariwisata yang datang ke Tebing Breksi atau Tebing Breksi yang diundang oleh Dinas Pariwisata. Selain itu bahwa komunikasi antara pihak Tebing Breksi dengan Dinas Pariwisata lebih mengarah kebidang pengembangan dan promosi.⁷⁸

Tebing Breksi belum memiliki ruang laktasi dan menurut keterangan bapak Haliem Seumpama terdapat ibu yang ingin menyusui biasanya akan diantarakan ke ruangan kosong di deretan area kuliner atas yang mana ruangan tersebut oleh pihak pengelola rencananya akan dibangun untuk ruang kesehatan. Beliau juga menyampaikan selama ini tidak ada pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Sleman terkait pengadaan ruang laktasi.⁷⁹

c) Monumen Jogja Kembali

Monumen Jogja Kembali merupakan museum sejarah perjuangan kemerdekaan negara Indonesia. Monumen Jogja Kembali sering dikenal dengan sebutan Monjali yang merupakan simbol kembalinya pemerintahan Republik Indonesia setelah masa penjajahan Belanda. Museum ini sering dikunjungi oleh pelajar untuk acara darmawisata

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

karena memiliki fungsi sebagai salah satu objek wisata edukasi yang menyenangkan.⁸⁰

Monumen Jogja Kembali berbentuk seperti kerucut dengan terdiri dari 3 lantai yang dilengkapi perpustakaan dan ruangan serbaguna. Pada pintu masuk Monumen Jogja Kembali terdapat sebuah tulusan nama-nama pahlawan yang jumlahnya sekitar 422 nama pahlawan yang gugur di daerah Wehrkreise III (RIS) pada saat tanggal 19 Desember 1948-29 Juni 1949. Pada ruangan lantai 1 didalam museum ini terdapat berbagai benda-benda koleksi seperti realia, replika, heraldika, dokumen, senjata, serta bentuk replika dapur umum dalam perang kemerdekaan pada tahun 1945-1949, ada juga tandu serta andong yang digunakan Panglima Indonesia yaitu Jendral Sudirman.⁸¹

Pada lantai 2 museum ini terdapat sekitar 10 Diorama yang didalamnya menggambarkan perjuangan para pahlawan Yogyakarta yang berada di Jogjakarta untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda. Sedangkan pada lantai 3 yang dinamai dengan ruang Garbha Graha. Monumen Jogja Kembali diresmikan oleh Presiden Indonesia yang kedua yaitu Bapak Soeharto pada tanggal 6 Juli 1989. Pembangunan museum ini memerlukan waktu selama 4 tahun di atas lahan dengan luas mencapai 5 hektar.⁸²

⁸⁰ <https://www.alodiatour.com/monumen-jogja-kembali/>. Diakses pada tanggal 18 April 2020 pukul 10.00 WIB

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

Penulis telah diberikan kesempatan oleh pengelola Monumen Jogja Kembali untuk bertemu dan melakukan wawancara dengan Bapak Wahagi selaku Kepala Bagian Tata Usaha. Menurut keterangan beliau Monumen Jogja Kembali dikelola oleh Yayasan Monumen Jogja Kembali.⁸³

Merujuk pada pembahasan Penulis mengenai pemenuhan hak atas ketersediaan ruang laktasi bagi ibu dalam memberikan ASI eksklusif pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman, beliau menyampaikan bahwa lokasi wisata ini memang belum memiliki fasilitas ruang laktasi. Beliau menyampaikan bahwa Monumen Jogja Kembali merupakan wisata edukasi yang mana hanya sedikit presentase kunjungan ibu yang sedang dalam masa pemberian ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan pertama karena kebanyakan pengunjung Museum Gunung Merapi merupakan anak-anak sekolah. Lebih lanjut beliau sampaikan bahwa seumpama terdapat ibu-ibu dalam masa menyusui yang mengunjungi Monumen Jogja Kembali biasanya sekaligus mengantarkan anaknya yang berkunjung dengan rombongan anak-anak TK.⁸⁴

Selain itu beliau menerangkan bahwa Monumen Jogja Kembali tidak memiliki ruang laktasi karena Monumen Jogja Kembali merupakan lokasi yang dibangun semenjak tahun delapan puluhan dan

⁸³ Hasil wawancara Penulis dengan Wahagi selaku Kasubag Tata Usaha di Monumen Jogja Kembali, 5 Februari 2020, Pukul 09.00 WIB.

⁸⁴ Ibid.

tentu sejak pada awal desain pembangunannya tidak menggambarkan adanya ruang laktasi namun pihak pengelola Monumen Jogja Kembali sudah memiliki rencana untuk menambahkan smoking area dan ruang laktasi untuk kedepannya. Untuk ruang laktasi kemungkinan akan di tempatkan di samping ruang bisokop menggantikan ruang tata rias namun beliau belum bisa mengkonfirmasi kapan rencana tersebut akan direalisasikan.⁸⁵

Terkait dengan Peraturan Bupati No 28 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif, beliau menyampaikan bahwa selama ini belum mengetahui adanya peraturan bupati tersebut yang di dalamnya memuat ketentuan yang mengharuskan adanya fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata. Hal ini dikarenakan belum pernah ada sosialisasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Sleman kepada pengelola Monumen Jogja Kembali. Beliau juga menyampaikan selama ini tidak ada pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Sleman terkait pengadaan ruang laktasi.⁸⁶

d) Jogja Bay Water Park

Jogja Bay Waterpark merupakan salah satu wahana air yang ada di Yogyakarta. Waterpark yang diresmikan 20 Desember 2015 ini Jogja Bay mengusung Bajak Laut sebagai tema utamanya. Berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 7,7 hektar, Jogja Bay memiliki 14

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid.

wahana air seru yang siap membuat hari libur semakin seru. Karena itu, tidak heran jika Jogja Bay di klaim sebagai waterpark terbesar, terancang dan terlengkap di Indonesia.⁸⁷

Jogja Bay ini memiliki 14 wahana atraktif yang bisa dinikmati wisatawan. Di antaranya adalah Memo Racer, South Beach, Bekti Adventure, Volcano Coaster, Timo Rider, Mimi Family, Jolie Raft River, Brando Boomerango, Donte Wild River, Ziggy Giant Barrel, Hip Playground, Kula Playpool, Grand Lobby, dan Harbour Theater.⁸⁸

Penulis telah diberikan kesempatan oleh pihak pengelola obyek wisata Jogja Bay Waterpark untuk bertemu dan melakukan wawancara dengan Mathias Bagus (HRD dari Jogja Bay Water Park). Menurut keterangan beliau obyek wisata ini di kelola oleh PT Taman Wisata Jogja.

Merujuk pada pembahasan Penulis mengenai pemenuhan hak atas ketersediaan ruang laktasi bagi ibu dalam memberikan ASI eksklusif pada obyek wisata di Kabupaten Sleman, beliau menyampaikan bahwa obyek wisata ini telah menyediakan 1 (satu) ruangan khusus untuk menyusui (ruang laktasi). Ruang laktasi ini terletak di dalam Jogja Bay Water Park pada bagian timur dan berada di samping ruang ganti perempuan.⁸⁹

⁸⁷ <https://visitingjogja.com/12814/jogja-bay-waterpark/>. Diakses pada tanggal 18 April 2020 pukul 10.00 WIB

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Hasil wawancara Penulis dengan Mathias Bagus selaku HRD di Jogja Bay Water Park, 16 Februari 2020, Pukul 09.15 WIB.

Mengenai Peraturan Bupati Sleman No.38 Tahun 2015, beliau menyatakan bahwa belum mengetahui akan adanya peraturan tersebut dan belum pernah menerima sosialisasi terkait ruang laktasi. Beliau menambahkan bahwa Pengelola Jogja Bay Water Park sudah secara aktif mengundang dinas-dinas dari Kabupaten Sleman untuk memberikan sosialisasi seumpama terdapat kebijakan-kebijakan baru atau program tertentu dari pemerintah salah satunya di lakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan terkait K3 pada kesempatan yang sebelumnya.⁹⁰


Bapak Mathias Bagus juga menyampaikan bahwa Jogja Bay Water Park dalam menyediakan ruang laktasi memang sudah direncanakan sejak tahap pembangunan karena Jogja Bay Water Park menargetkan menjadi wahana wisata berstandar internasional. Hal tersebut terbukti dengan penghargaan Traveler's choice 2019 yang diterima dari Trip Advisor serta mendapat peringkat ke 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) taman air terbaik versi Asia Traverler's choice 2019.⁹¹

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid.

Gambar 1.2

Ruang Laktasi Pada Lokasi Wisata Jogja Bay Water Park



Ruang laktasi yang tersedia pada obyek wisata ini berjumlah 1 (satu) ruangan dengan bangunan permanen. Lokasi ruangan ini berada di samping timur ruang ganti wanita. Ruang laktasi ini memiliki luas 3 x 4 meter persegi. Fasilitas yang disediakan pada ruangan ini terdiri dari 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) wastafel, 1 (satu) kipas angin, dan 2 (dua) mini sofa. Penyediaan fasilitas dalam ruangan tersebut masih belum memenuhi standar untuk ruangan menyusui seperti yang dimuat dalam Pasal 10, 11 dan 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Ibu Menyusui dan Memerah ASI.

e) Museum Gunung Merapi

Museum ini menjadi salah satu sarana pendidikan, sebagai media informasi, edukasi, dan pariwisata khususnya dalam aspek ilmu kegunungapian. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi Indonesia yang terletak pada kawasan ring of fire dan kaya akan gunung api. Dengan penyebarluasan informasi kegunungapian serta kebencanaan geologi lainnya yang bersifat rekreatif-edukatif, dapat dicapai tujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang aspek ilmiah, maupun sosial-budaya yang berkaitan dengan gunungapi khususnya tentang Gunung Merapi.⁹²

⁹² <http://museum.geology.esdm.go.id/museum-gunung-merapi>. Diakses pada tanggal 18 April 2020 pukul 10.00 WIB

Keberadaan Museum Gunung Merapi diharapkan dapat menjadi sarana yang penting dalam upaya mencerdaskan bangsa, serta dalam perkembangan pariwisata edukatif khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain sebagai pusat layanan informasi kegunungpian, diharapkan dapat menjadi media bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat di khususnya di lingkungan kawasan rawan bencana gunungapi tentang manfaat dan ancaman bencana letusan gunung api.⁹³

Di sini Penulis telah diberikan kesempatan oleh pihak pengelola Museum Gunung Merapi untuk bertemu dan melakukan wawancara dengan Bapak Ari Triyono selaku Kasubag Tata Usaha dan Ibu Juhar Tatik selaku Ketua UPT Museum Gunung Merapi. Merujuk pada pembahasan Penulis mengenai pemenuhan hak atas ketersediaan ruang laktasi bagi ibu dalam memberikan ASI eksklusif pada obyek wisata di Kabupaten Sleman, beliau menyampaikan bahwa obyek wisata ini memang belum memiliki fasilitas ruang laktasi. Beliau menyampaikan bahwa Museum Gunung Merapi merupakan wisata edukasi yang mana hanya sedikit presentase kunjungan ibu yang sedang dalam masa pemberian ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan pertama karena kebanyakan pengunjung Museum Gunung Merapi merupakan anak-anak sekolah.⁹⁴

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Hasil wawancara Penulis dengan Ari Triyono selaku Kasubag Tata Usaha dan Juhar Tarik selaku Ketua UPT di Museum Gunung Merapi, 2 Januari 2020, Pukul 10.00 WIB.

Lebih lanjut bahwa rata-rata durasi kunjungan di Museum Gunung Merapi cukup singkat yaitu sekitar 60 menit sehingga jarang terdapat ibu yang sedang dalam masa menyusui membutuhkan jeda dari kunjungannya untuk menyusui, seumpama terdapat Ibu yang hendak menyusui biasanya akan diarahkan oleh petugas menuju ke ruang rapat yang berada di bagian barat lantai 1. Karena hal di atas beliau menyatakan bahwa belum terdapat kebutuhan yang mendesak atas ruang laktasi.⁹⁵

Terkait dengan Peraturan Bupati No 28 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif, beliau menyampaikan bahwa selama ini belum mengetahui adanya peraturan bupati tersebut yang di dalamnya memuat ketentuan yang mengharuskan adanya fasilitas ruang laktasi pada obyek wisata. Hal ini dikarenakan belum pernah ada sosialisasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Sleman kepada pengelola Museum Gunung Merapi. Beliau juga menyampaikan selama ini tidak ada pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Sleman terkait pengadaan ruang laktasi.⁹⁶

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid.

**Tabel 1.1 Hasil observasi fasilitas ruang laktasi pada
beberapa lokasi wisata di Kabupaten Sleman**

No	Lokasi wisata	Ketersediaan ruang laktasi		
		Ada		Tidak ada
		Sudah layak	Belum layak	
1	Sindu Kusuma Edupark	-	✓	-
2	Tebing Breksi	-	-	✓
3	Monumen Jogja Kembali	-	-	✓
4	Jogja Bay Water Park	-	✓	-
5	Musem Gunung Merapi	-	-	✓

**Tabel 1.2 Hasil wawancara dengan beberapa pengelola
lokasi wisata di Kabupaten Sleman**

No	Lokasi wisata	Peraturan Bupati Sleman No.38 Tahun 2015			
		Pengetahuan	Sosialisasi	Pengawasan	Sanksi
1	Sindu Kusuma Edupark	Belum mengetahui	Belum menerima sosialisasi	Belum diawasi	Belum ditindak sanksi
2	Tebing Breksi	Belum mengetahui	Belum menerima sosialisasi	Belum diawasi	Belum ditindak sanksi
3	Monumen Jogja Kembali	Belum mengetahui	Belum menerima sosialisasi	Belum diawasi	Belum ditindak sanksi
4	Jogja Bay Water Park	Belum mengetahui	Belum menerima sosialisasi	Belum diawasi	Belum ditindak sanksi

5	Museum Gunung Merapi	Belum mengetahui	Belum menerima sosialisasi	Belum diawasi	Belum ditindak sanksi
---	----------------------	------------------	----------------------------	---------------	-----------------------

f) Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman

Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sleman Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Wawan Agus Suharyanto (Sekretaris Dinas). Menurut keterangan beliau terkait Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No. 53 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif bahwa beliau baru mengetahui tentang adanya peraturan tersebut. Beliau menceritakan bahwa sudah bertugas menjadi Sekretaris Dinas sedari tahun 2017 namun sedari menjabat belum pernah menerima informasi tentang Peraturan Bupati terkait.⁹⁷

Berdasarkan keterangan beliau walaupun Peraturan Bupati terkait mengatur tentang perihal yang bersangkutan dengan pariwisata namun Peraturan Bupati Sleman No.53 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman bukan berdasarkan atas usulan dari Dinas Pariwisata.⁹⁸

⁹⁷ Hasil wawancara Penulis dengan Wawan Agus Suharyanto selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, 16 Februari 2020, Pukul 11.00 WIB.

⁹⁸ Ibid.

Dinas Pariwisata sendiri terbagi beberapa bidang dan salah satunya yaitu Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bidang ini mempunyai tugas diantaranya:

- penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata;
- pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata;
- pengembangan atraksi wisata;
- pengembangan ekonomi kreatif; dan
- evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.⁹⁹

Berdasarkan uraian tugas diatas maka Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman memiliki tugas untuk menyelenggarakan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek wisata di Kabupaten Sleman. Akan tetapi terkait Peraturan Bupati Sleman No.53 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif belum mengatur secara rinci terkait kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dalam penegakan Peraturan Bupati terkait.

Mengenai pemenuhan hak atas ketersediaan ruang laktasi bagi ibu dalam memberikan ASI eksklusif pada lokasi wisata beliau menjawab bahwa Dinas Pariwisata belum bisa melakukan tindakan dikarenakan

⁹⁹ <https://pariwisata.slemankab.go.id/tugas-dan-fungsi/>. Diakses pada tanggal 18 April 2020 pukul 10.00 WIB

bahwa baru mengetahui akan adanya Peraturan Bupati tersebut serta dalam Peraturan Bupati tersebut belum mengatur secara rinci kewenangan Dinas Pariwisata dalam teknis penegakkan Peraturan Bupati terkait serta Dinas Pariwisata belum pernah menerima arahan dari Pemerintah Kabupaten Sleman terkait penegakkan Peraturan Bupati tersebut. Beliau menerima kunjungan Penulis sebagai masukkan kepada Dinas Pariwisata untuk selanjutnya agar bisa disampaikan kepada bagian Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.¹⁰⁰

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan Pemerintah Kabupaten Sleman belum menjalankan tanggungjawabnya dengan baik terkait program pemberian ASI eksklusif yang sedang direncanakan oleh Pemerintah Indonesia saat ini. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah Penulis lakukan pada ke 5 (kima) obyek wisata diatas, seluruhnya menyampaikan belum mengetahui perihal adanya Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif yang didalamnya memuat ketentuan yang mewajibkan adanya ruang laktasi pada lokasi wisata. Sehingga masih banyak lokasi wisata di Kabupaten Sleman yang belum menyediakan ruang laktasi, mengingat pada Pasal 13 ayat (1) telah

¹⁰⁰ Hasil wawancara Penulis dengan Wawan Agus Suharyanto selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, 16 Februari 2020, Pukul 11.00 WIB.

mengatur bahwa lokasi wisata wajib untuk menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui/ruang laktasi.

C. Faktor yang berperan dalam implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No. 38 Tahun 2015 dalam pemenuhan hak atas ketersediaan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman

Berdasarkan uraian dari pembahasan sebelumnya terkait implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No. 38 Tahun 2015 dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman telah ditemukan bahwa pemenuhan hak tersebut belum terlaksana dengan maksimal. Secara normatif telah ada perlindungan terkait pemenuhan hak atas ruang laktasi pada lokasi wisata, dan di Kabupaten Sleman sendiri telah mempunyai instrumen hukum berupa Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif. Namun pada realitanya pelaksanaan dari ketentuan dalam norma hukum tersebut belum berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dari 5 (lima) obyek wisata di Kabupaten Sleman yaitu Sindu Kusuma Edupark, Tebing Breksi, Monumen Jogja Kembali, Jogja Bay Water Park dan Museum Gunung Merapi, ditemukan 2 (dua) obyek wisata yang telah menyediakan ruang laktasi yaitu Sindu Kusuma Edu Park dan Jogja Bay Water Park. Namun penyediaan fasilitas ruang laktasi yang telah disediakan pada lokasi wisata tersebut hanya sekedar menjadikan sebuah ruangan sebagai ruang laktasi tanpa didukung dengan fasilitas yang memadai dan belum memenuhi standar yang ditentukan. Sehingga dalam dalam

pelaksanaan pemenuhan hak tersebut Penulis menemukan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat pemenuhan hak tersebut. Faktor pendukung dan faktor penghambat pemenuhan hak atas ketersediaan ruang laktasi tersebut diperoleh dari hasil wawancara Penulis dengan pengelola 5 (lima) lokasi wisata di Kabupaten Sleman dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Data tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan nara sumber yang merupakan ibu-ibu pengunjung lokasi wisata yang akan dijelaskan secara naratif sebagai berikut:


Penelitian yang dilakukan oleh Penulis kepada 3 (tiga) pengunjung ibu-ibu pada 5 (lima) lokasi wisata yang ada di Kabupaten Sleman kepada para ibu yang selama ini pernah menyusui dan memberikan ASI eksklusif kepada anaknya.

Nama-nama ibu pengunjung obyek wisata yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

2. Sindu Kusuma Edupark
 - a. Nur Fauziah
 - b. Siswati
 - c. Dian
3. Tebing Breksi
 - a. Dwi Asih
 - b. Agustina Lestari
 - c. Novia Yudie
4. Monumen Jogja Kembali
 - a. Bina Widayati
 - b. Sri Abdiyah


- c. Ari Utami
- 4. Jogja Bay Water Park
 - a. Evi Febriyanti
 - b. Suci Yulianti
 - c. Risna Mangesti
- 5. Museum Gunung Merapi
 - a. Nani Nurhayati
 - b. Tika Aprilia
 - c. Mita Pramana

Dari hasil wawancara yang Penulis lakukan kepada nara sumber di atas, menghasilkan beberapa data yang menunjang analisis Penulis terkait faktor yang berperan dalam implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No. 38 Tahun 2015 dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman sebagai berikut:



Tabel 2.1


Pengetahuan Ibu Mengenai ASI Eksklusif



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa keseluruhan ibu telah mengetahui akan pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas ibu tersebut mengetahui bahwa air susu ibu (ASI) merupakan nutrisi alami yang terbaik bagi bayi mereka karena mengandung berbagai kebutuhan energi dan zat yang dibutuhkan selama enam bulan pertama kehidupan bayi. Selain itu ibu telah memiliki kesadaran bahwa ia berkewajiban untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

Tabel 2.2

Urgensi Ruang Laktasi Bagi Ibu



Dari tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 80 % ibu menganggap bahwa ketersediaan ruang laktasi merupakan hal yang penting. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya rata-rata seorang ibu yang sedang menyusui bayinya membutuhkan adanya ruang laktasi.

Tabel 2.3

Aksesibilitas Ruang Laktasi pada Lokasi Wisata di Kabupaten Sleman



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 87% para ibu menyatakan bahwa mereka sulit untuk menemukan ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara Penulis bahwa dari lima objek wisata yaitu Gembira Loka, Sindu Kusuma Edupark, Monumen Jogja Kembali, Museum Gunung Merapi Tebing Breksi, dan Jogja Bay Water Park hanya 2 (dua) obyek yang telah menyediakan ruang laktasi yaitu objek wisata Sindu Kusuma Edupark dan Jogja Bay Water Park. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak atas ketersediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui dalam memberikan ASI eksklusif pada obyek wisata di Kabupaten Sleman belum berjalan dengan

baik. hal ini terbukti dari sulitnya menemukan ruang laktasi pada objek wisata yang ada di Kabupaten Sleman.

Tabel 2.4

Pengalaman Ibu dalam Menggunakan Ruang Laktasi pada Lokasi Wisata di Kabupaten Sleman



Jika dilihat berdasarkan tabel di atas, 93% Ibu menyatakan bahwa belum pernah menggunakan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dari Ibu belum pernah menggunakan haknya dalam memberikan ASI Eksklusif saat berkunjung ke lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Sleman.

Dari hasil wawancara yang telah Penulis lakukan dengan 5 (lima) pengelola lokasi wisata di Kabupaten Sleman dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman serta didukung dengan hasil wawancara dengan nara sumber yang merupakan ibu-ibu pengunjung lokasi wisata tersebut, maka

dapat diketahui beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No. 38 Tahun 2015 dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman, faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendukung dalam implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No. 38 Tahun 2015 dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman

Dalam implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No. 38 Tahun 2015 dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman dapat ditemukan beberapa hal yang mendukung dalam implementasi tersebut, beberapa faktor pendukung yang Penulis temukan antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya perkembangan terhadap pengakuan dan perlindungan hak atas ASI Eksklusif pada bidang pariwisata di tingkat internasional turut mendorong pengelola lokasi wisata untuk mengikuti standar internasional dalam menyelenggarakan lokasi wisata sehingga lokasi wisata tersebut mendapat pengakuan secara internasional.
- b. Kesadaran dari pihak pengelola wisata untuk menyediakan ruang laktasi demi menyelenggarakan pelayanan terbaik kepada pengunjung merupakan salah satu faktor pendukung karena pihak yang wajib menyediakan ruang laktasi pada obyek wisata adalah pihak dari pengelola obyek wisata itu sendiri. Penyediaan ruang laktasi semata-mata tidak untuk mematuhi Peraturan Perundang-

undangan namun penyediaan tersebut juga dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada pengunjung.

2. Faktor penghambat dalam implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No. 38 Tahun 2015 dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman

Dalam implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No. 38 Tahun 2015 dalam pemenuhan fasilitas ruang pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman tidak dapat dipungkiri ditemukan beberapa hal yang menghambat dalam implementasi tersebut, beberapa faktor penghambat yang Penulis temukan antara lain sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi dari lembaga yang berwenang terkait regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif mengakibatkan lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Sleman belum menyediakan ruang laktasi karena belum mengetahui perihal adanya ketentuan dalam Peraturan bupati tersebut. Meskipun terdapat lokasi wisata telah menyediakan, namun penyediannya belum memenuhi kriteria dari standar yang ditentukan dalam Peraturan Bupati terkait.
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif belum dapat berjalan sesuai dengan semestinya karena dalam Peraturan Bupati

Sleman Nomor 38 Tahun 2015 belum mengatur secara jelas dalam mekanisme pelaksanaannya dalam pembinaan dan pengawasan Program Inisiasi Menyusui Dini dan ASI Eksklusif serta belum terdapat peraturan pelaksana yang mengatur jelas dalam mekanisme pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Program Inisiasi Menyusui Dini dan ASI Eksklusif dalam Peraturan Bupati tersebut.

- c. Sedikitnya jumlah wisatawan yang merupakan ibu-ibu dalam masa menyusui yang mengunjungi lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Sleman menjadikan pengelola lokasi wisata belum menganggap ketersediaan ruang laktasi sebagai kebutuhan. Pengelola lokasi yang belum memiliki fasilitas ruang laktasi dalam hal ini bertindak secara situasional jika terdapat ibu yang membutuhkan fasilitas ruang laktasi dengan memanfaatkan ruang kosong yang dimiliki ataupun mengalihfungsikan suatu ruangan dalam sementara waktu untuk dipergunakan ibu yang ingin menyusui.
- d. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari sang ibu bahwa ia memiliki hak untuk memperoleh fasilitas ruang laktasi pada saat berkunjung pada obyek wisata di Kabupaten Sleman. Faktor ini juga merupakan salah satu faktor penghambat internal yang bersumber dari diri sang ibu dalam pemenuhan hak atas ketersediaan ruang laktasi. Berdasarkan hasil wawancara terkait urgensi ruang laktasi bagi ibu, 80% ibu menganggap bahwa

ketersediaan ruang laktasi merupakan hal yang penting. Namun kurangnya pengetahuan sang ibu terkait haknya tersebut, berpengaruh pada perbuatan sang ibu yang tidak menuntut haknya untuk memperoleh adanya ruang laktasi pada tempat sarana umum di Kabupaten Sleman khususnya pada obyek wisata;

- e. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Bupati Sleman No.38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif menyatakan bahwa jika penyelenggara tempat sarana umum termasuk lokasi wisata tidak menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui yaitu ruang laktasi maka seharusnya diberikan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang. Namun berdasarkan wawancara yang telah dilakukan Penulis kepada lokasi wisata yang belum menyediakan ruang laktasi menyampaikan bahwa belum pernah diberikan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang. Sehingga adanya tindakan pasif oleh Pemerintah Kabupaten Sleman ini menjadi faktor penghambat pemenuhan hak atas ketersediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui dalam pemberian ASI eksklusif pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada wisata di Kabupaten Sleman belum terlaksana dengan maksimal. Secara normatif dengan adanya Peraturan Bupati tersebut telah ada perlindungan terkait pemenuhan hak atas ruang laktasi pada lokasi wisata. Namun pada realitanya pelaksanaan dari ketentuan dalam norma hukum tersebut belum berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dari 5 (lima) lokasi wisata di Kabupaten Sleman yaitu Sindu Kusuma Edupark, Tebing Breksi, Monumen Jogja Kembali, Jogja Bay Water Park dan Museum Gunung Merapi, ditemukan 2 (dua) obyek wisata yang telah menyediakan ruang laktasi yaitu Jogja Bay Water Park dan Sindu Kusuma Edupark. Namun penyediaan fasilitas ruang laktasi yang telah disediakan pada lokasi wisata tersebut hanya sekedar menjadikan sebuah ruangan sebagai ruang laktasi tanpa didukung dengan fasilitas yang memadai dan belum memenuhi standar untuk ruangan menyusui seperti yang dimuat dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi oleh lembaga yang berwenang, Berdasarkan hasil wawancara Penulis kepada 5 (lima) lokasi wisata dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman bahwa seluruhnya menyampaikan

belum mengetahui perihal adanya regulasi yang mewajibkan adanya fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman. Sehingga pemenuhan hak tersebut belum terealisasi sesuai dengan norma hukum yang telah dimuat dalam Peraturan Bupati.

1. Faktor yang berperan dalam implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No. 38 Tahun 2015 dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Beberapa faktor pendukung yang dijumpai antara lain:
 - a. Perkembangan terhadap pengakuan dan perlindungan hak atas ASI Eksklusif di bidang pariwisata pada tingkat internasional turut mendorong pengelola lokasi wisata untuk menyediakan fasilitas ruang laktasi;
 - b. Kesadaran dari pihak pengelola lokasi wisata untuk menyediakan ruang laktasi sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada pengunjung;

Serta ditemukan pula beberapa faktor penghambat dalam implementasi Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman No. 38 Tahun 2015 dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi dari lembaga yang berwenang terkait regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten


Sleman berupa Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif.

- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 belum mengatur secara jelas dalam mekanisme pembinaan dan pengawasan program Inisiasi Menyusui Dini dan ASI Eksklusif serta belum terdapat peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme pembinaan dan pengawasan program Inisiasi Menyusui Dini dan ASI Eksklusif dari Peraturan Bupati tersebut.
- c. Sedikitnya jumlah ibu dalam masa menyusui yang berkunjung pada beberapa lokasi wisata di Kabupaten Sleman menjadikan pengelola lokasi wisata belum menganggap ketersediaan ruang laktasi sebagai kebutuhan.
- d. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari sang ibu bahwa ia memiliki hak untuk memperoleh fasilitas ruang laktasi pada lokasi wisata di Kabupaten Sleman.
- e. Belum ada penegakan hukum maupun sanksi secara tegas terhadap lokasi wisata yang belum menyediakan ruang laktasi.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sleman harus lebih maksimal dalam pengupayaan pemenuhan hak atas ketersediaan ruang laktasi tanpa terkecuali;

2. Pemerintah Kabupaten Sleman harus lebih aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya peraturan bupati yang ada di Kabupaten Sleman, salah satunya yaitu berupa Peraturan Bupati Sleman No.38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif;
3. Pemerintah Kabupaten Sleman harus melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dalam penegakan Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif;
4. Pemerintah Kabupaten Sleman harus membuat himbuan, teguran atau bahkan sanksi yang tegas kepada pengelola obyek wisata apabila terdapat lokasi wisata di Kabupaten Sleman yang belum menyediakan ruang laktasi



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1995
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok, Rajawali Pers, 2018.
- Eko Riyadi, Supriyanto Abdi, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Ctk Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007
- Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Malang, Setara Press, 2016.
- H.M Thalhah, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Ctk Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009
- Hesti Widuri, *Cara mengelola ASI Eksklusif bagi Ibu bekerja*, Ctk.Pertama, Gosyen Publisihing, Yogyakarta, 2013
- I Gede Arya B. Wiranata dalam Muladi (Editor), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Ctk.Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Ishak Khalid, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Pustaka Salman ITB, Bandung, 1983
- Knut D. Asplund, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Maidin Gultomo, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, 2010

- Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Pustaka Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2003
- Mangku Sitepoe, *ASI Eksklusif Arti Penting bagi Kehidupan*, Ctk.Pertama, PT. Indeks, Jakarta, 2013
- Mashur Effendi, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- Mashur Effendi, Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika*
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, implementasinya pada Periode Negara Hukum Madinah dan Masa Kini*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2003
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, 2009.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Bantul, Kaukaba, 2013
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Ctk. Pertama, UII Press Yogyakarta, 2005
- Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013
- Philip Alston, *Instrumen Nasional Pokok Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2005
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII-Press, Yogyakarta, 2003
- Rhoda E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Cetakan Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000
- Soehino, *Ilmu Negara*, Cetakan Kedelapan, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Triyanto, *Negara Hukum Dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013.
- Yopi Gunawan, Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Ctk. Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2015

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Inisiasi Menyusui Dini Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Jurnal

Daniel S.Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm.392, dalam Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di daerah*, Ctk. Pertama, Total media, Yogyakarta, April 2011.

Hanula Septiani, Artha Budi, Karbito, "*Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif Oleh Ibu Menyusui yang Bekerja Sebagai Tenaga Kesehatan*", Jurnal Hukum, Edisi No.2 Vol.2, Stikes Aisyah, 2017

Santi Lisawati, Fikrah: Journal of Islamic Education, Vol. 1 No. 2 Desember 2017. P-ISSN : 2599-1671, E-ISSN : 2599-168X, *Melaksanakan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama pada Anak*, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak- Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak.*, Prosiding KS: Riset & PKM Vol. 2 Nomor: 1 hlm: 1 - 146 ISSN: 2442-448.

Edelwina Umbroh, Rocky Wilar, dan Max F. J. Mantrik dalam *Pengetahuan Ibu Mengenai Manfaat ASI Pada Bayi*, Jurnal e-Biomedik (eBM), Volume 1, Nomor 1, Maret 2013

Skripsi

Muhammad Ikhsan Kamil, *Pemenuhan Hak atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang*, Skripsi, Fakultas Hukum 2018

Ranu Rahman Akhtar, Skripsi, *Pemenuhan Hak Atas Air di Yogyakarta dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Skripsi, Fakultas Hukum, UII, 2018

Sekar Ayu, *Pemenuhan Hak Atas Ketersediaan Ruang Laktasi Bagi Pegawai Wanita Yang Menyusui di Universitas Islam Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, UII, 2019

Anisa Amalia, *“Pemenuhan Hak Atas Ketersediaan Ruang Laktasi Bagi Ibu Dalam Memberikan ASI Eksklusif Pada Obyek Wisata di Kota Yogyakarta”*, Skripsi, Fakultas Hukum, UII, 2019

Data Elektronik

<https://pariwisata.slemankab.go.id/2019/02/20/853-juta-wisatawan-kunjungi-sleman-di-2018/> diakses pada 27 April 2019 pukul 14.00 WIB.

<https://visitingjogja.com/12775/sindu-kusuma-edu-park/>. Diakses pada tanggal 18 April 2020 pukul 10.00 WIB

<https://www.alodiatour.com/monumen-jogja-kembali/>. Diakses pada tanggal 18 April 2020 pukul 10.10 WIB

<https://visitingjogja.com/12814/jogja-bay-waterpark/>. Diakses pada tanggal 18 April 2020 pukul 10.20 WIB

<http://museum.geology.esdm.go.id/museum-gunung-merapi>. Diakses pada tanggal 18 April 2020 pukul 10.30 WIB

<https://pariwisata.slemankab.go.id/tugas-dan-fungsi/>. Diakses pada tanggal 18 April 2020 pukul 10.40 WIB

Sumber lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia.